



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN  
Nomor 200/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET  
Bin (Alm) SUMIRDJO;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 10 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balun RT.017 RW.004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2023 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
4. Melanjutkan tahanan Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
8. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
9. Hakim sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
10. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Halaman 1 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
12. Hakim Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
13. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 01 Februari 2024 Nomor 260/Pid/2024/PT SMG, sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
14. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 01 Februari 2024 Nomor 261/Pid/2024/PT SMG, sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM – 34 dan 35/BJRNE/Eoh.2/08/2023., tanggal 21 September 2023, sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO pada kurun waktu antara bulan Desember 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 bertempat di kost yang ditempati oleh saksi BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH (selanjutnya disebut saksi BUDI SANTOSO) di daerah Karangobar – Banjarnegara, terdakwa yang sebelumnya telah kenal dengan saksi BUDI SANTOSO kemudian menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk mencari tamu/pasien dengan modus penggandaan uang sehingga

Halaman 2 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BUDI SANTOSO selanjutnya membuka aplikasi FACEBOOK di handphone miliknya lalu masuk ke aplikasi FB menggunakan akun miliknya dengan nama samaran "Hesti Mahanani (NANIK)" kemudian saksi BUDI SANTOSO melakukan pencarian grup "Pesugihan" sehingga muncul beberapa grup tentang pesugihan yang salah satunya yaitu "PESUGIHAN", setelah itu saksi BUDI SANTOSO mengunggah di grup tersebut berupa iklan pesugihan atau penggandaan uang yaitu :

JM JA RILL nyata.. mahar 20 jt. bayar belakangan.!!!

Uborampe mbahya semua.

Bayar setelah ferifikasi?

Dan Mbah ngantar sampai rumah hajat dan ditungguin sampai puas pakai uang hasil!!!

Siap di matre !!!!

Apabila kegagalan dari OT semua transport di ganti.

Wajib datang tidak menerima transfer ataupun online.

Cair ditempat minim hasil yang sudah2 ..10 sampai 15 m.

Yng hutang banyak silahkan saya antar kembahya..

- Bahwa beberapa hari setelah saksi BUDI SANTOSO mengunggah iklan penggandaan uang tersebut, Sdr. PARYANTO Alias ANTO melalui akun facebook miliknya yang bernama "Anto Glydas" meminta informasi lebih lanjut mengenai iklan yang di upload oleh saksi BUDI SANTOSO tersebut sehingga setelah mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO, Sdr. PARYANTO tertarik untuk mengandakan uang di tempat terdakwa dikarenakan saat itu Sdr. PARYANTO sedang terlilit hutang dalam jumlah yang besar setelah itu saksi BUDI SANTOSO menyampaikan informasi mengenai ketertarikan Sdr. PARYANTO tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO, terdakwa kemudian mempersiapkan sarana untuk melakukan tipu muslihat yakni dengan terlebih dahulu menukarkan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), ada juga uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di SPBU Karangobar-Banjarnegara lalu terdakwa pulang ke rumah guna mempersiapkan alat-alat ritual penggandaan lainnya di ruangan/kamar ritual berukuran 2 (dua) meter x 2 (dua) meter, selanjutnya terdakwa menyimpan uang pecahan dengan total sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang ada di lantai kamar yang memang sengaja dibuat

Halaman 3 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, terdakwa tinggal menunggu kedatangan pasien penggandaan uang;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2022, terdakwa mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO bahwa Sdr. PARYANTO sudah berangkat menuju ke Banjarnegara menggunakan kendaraan umum sehingga terdakwa lalu menyuruh saksi AGUS TRIYONO Alias AGUS Bin (Alm.) MARSUNU untuk menemani saksi BUDI SANTOSO menjemput Sdr. PARYANTO di Banjarnegara namun kemudian didapatkan informasi bahwa Sdr. PARYANTO turun di daerah Buntu – Banyumas sehingga saksi BUDI SANTOSO dan saksi AGUS TRIYONO lalu menjemput Sdr. PARYANTO dan anaknya yaitu Anak Saksi GLYDAS ESA PRATAMA THREENUARI Alias GLYDAS Bin Alm. PARYANTO (selanjutnya disebut Anak Saksi GLYDAS) di Buntu – Banyumas, selanjutnya sekira jam 05.00 WIB mereka tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dan ditemui langsung oleh terdakwa, setelah itu saksi BUDI SANTOSO memperkenalkan Sdr. PARYANTO kepada terdakwa lalu Sdr. PARYANTO menyampaikan kepada terdakwa yang pada pokoknya hendak meminta tolong untuk pesugihan karena sedang terlilit banyak hutang sehingga terdakwa kemudian menanggapi “oh ya mas, inshaallah mudah-mudahan ada rejekinya” lalu mereka berbincang-bincang di ruang tamu, selanjutnya sekira 30 menit kemudian terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO ke ruang ritual namun terdakwa melarang Anak Saksi GLYDAS untuk ikut masuk ke ruang ritual dan menyuruh tetap menunggu di ruang tamu bersama saksi BUDI SANTOSO;

- Bahwa di dalam ruangan ritual, terdakwa mulai melancarkan aksinya agar Sdr. PARYANTO tertarik dan percaya bahwa terdakwa bisa menggandakan uang yaitu dengan cara terdakwa meminta 4 (empat) lembar uang yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan dalih sebagai syarat awal penggandaan uang lalu setelah Sdr. PARYANTO menyerahkan uang tersebut, terdakwa memerintahkan Sdr. PARYANTO untuk menutup matanya dan terdakwa berpura-pura melafal bacaan ritual kemudian terdakwa mengambil uang kertas sebanyak kurang-lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dipersiapkan sebelumnya dari dalam

Halaman 4 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa hambur-hamburkan ke atas kemudian terdakwa meminta Sdr. PARYANTO membuka matanya untuk melihat uang yang berada di ruangan ritual sehingga Sdr. PARYANTO percaya bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang, selanjutnya terdakwa menyampaikan mahar yang harus disiapkan oleh Sdr. PARYANTO untuk proses penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar bisa digandakan sampai sepuluh milyar rupiah dengan jaminan 1000 % berhasil lalu Sdr. PARYANTO menyerahkan uang sejumlah yang diminta tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa proses penggandaan uang membutuhkan waktu 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan dan apabila menginginkan uang hasil penggandaan uang lebih banyak, maka Sdr. PARYANTO harus menyetorkan uang mahar yang lebih banyak kemudian terdakwa dan Sdr. PARYANTO keluar dari ruangan ritual dan kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan mengobrol, lalu setelah hari agak siang, saksi BUDI SANTOSO mengantarkan Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS sampai di terminal bus Banjarnegara karena hendak pulang ke rumahnya selanjutnya saksi BUDI SANTOSO pulang ke rumah kostnya di Karangobar;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS kembali mendatangi terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan dijemput oleh saksi BUDI SANTOSO yang meminta bantuan saksi AGUS TRIYONO sebagai sopir dikarenakan saksi BUDI SANTOSO tidak bisa mengemudikan mobil, lalu setelah Sdr. PARYANTO bertemu dengan terdakwa, Sdr. PARYANTO kembali menyerahkan uang mahar kepada terdakwa karena ada iming-iming dari terdakwa bahwa apabila Sdr. PARYANTO menyerahkan mahar dalam jumlah yang besar maka akan mendapatkan uang hasil penggandaan uang dalam jumlah yang besar pula sehingga Sdr. PARYANTO telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) baik itu diserahkan secara tunai pada saat Sdr. PARYANTO datang ke rumah terdakwa maupun diserahkan secara transfer bank melalui rekening milik saksi SUYANTI Alias BETA Binti DIRIN SUGIANTO yang merupakan teman dekat terdakwa dengan nomor rekening BRI (Simpedes) 660901025926534 atasnama SUYANTI;
- Bahwa terdakwa juga melakukan ritual penggandaan uang dengan cara yang berbeda-beda kepada Sdr. PARYANTO setiap kali Sdr. PARYANTO

Halaman 5 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah terdakwa yakni dengan cara melakukan ritual bertapa di ruangan ritual di rumah terdakwa maupun melakukan ritual di kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara di mana terdakwa mensyaratkan Sdr. PARYANTO untuk bertahan tidak tidur selama 3 (tiga) hari agar penggandaan uangnya berhasil namun terdakwa kemudian memberikan minuman yang telah dicampur dengan obat tidur kepada Sdr. PARYANTO sehingga Sdr. PARYANTO gagal untuk begadang selama 3 (tiga) hari dan kemudian terdakwa mensyaratkan untuk mengulangi proses ritual dari awal dengan tambahan uang mahar, namun Sdr. PARYANTO selalu gagal melewati proses ritual penggandaan uang tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal uang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Januari 2023 Sdr. PARYANTO menghubungi terdakwa yang pada pokoknya menagih janji terdakwa karena sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa mengenai proses penggandaan uang telah terlewati dan Sdr. PARYANTO telah menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa belum menyerahkan uang hasil penggandaan uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana yang dijanjikan, selanjutnya terdakwa meminta agar Sdr. PARYANTO datang ke rumah terdakwa untuk melakukan ritual terakhir dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut apabila ritual tersebut tidak berhasil sehingga Sdr. PARYANTO kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Sdr. PARYANTO akan datang ke rumah terdakwa,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 terdakwa menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk membeli obat tidur guna menggagalkan proses ritual begadang para pasien terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi BUDI SANTOSO untuk membeli obat tersebut, selanjutnya sekira jam 24.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi BUDI SANTOSO menemui teman saksi BUDI SANTOSO yang bernama Sdr. HALIM di SPBU Petambakan kemudian saksi BUDI SANTOSO membeli 21 (dua puluh satu) butir obat tidur seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi BUDI SANTOSA menyerahkan obat tidur tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 terdakwa mempunyai pemikiran bahwa Sdr. PARYANTO dianggap akan membahayakan terdakwa

Halaman 6 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terus menagih janji-janji terdakwa, dan terdakwa juga takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang tersebut bisa terbongkar sehingga terdakwa kemudian timbul niat untuk menghilangkan nyawa Sdr. PARYANTO;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB Sdr. PARYANTO datang sendirian ke rumah terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Wuling Type Confero warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT yang disewa dari saksi ADEN RIDWAN RAMDANI Bin Alm. H OJANG SAMSUDIN lalu sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO untuk makan bersama sambil mengobrolkan pelaksanaan ritual penggandaan uang tersebut di mana terdakwa akan melakukan ritual terakhir pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 malam (malam Jumat) dan menyuruh Sdr. PARYANTO menunggu sambil beristirahat di penginapan, lalu sekira jam 17.00 WIB terdakwa mengantarkan Sdr. PARYANTO ke hotel TIRTAJADI - Karangobar, Banjarnegara dengan menggunakan mobil Wuling Confero tersebut kemudian terdakwa membawa mobil Wuling CONFERO ke rumah terdakwa sementara Sdr. PARYANTO beristirahat di hotel;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa menjemput Sdr. PARYANTO di hotel lalu mengajak Sdr. PARYANTO jalan-jalan mengendarai mobil Wuling Confero selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. PARYANTO untuk membeli 2 (dua) botol air minum POCARI SWEAT ukuran 350 ML di sebuah warung di pinggir jalan dengan mengatakan "Pak, tumbas POCARI SWEAT kalih mawon, kangge syarat ketemu kodam teng kebon" (Pak, beli POCARI SWEAT dua saja, untuk syarat bertemu dengan kodam (makhluk) di kebun saya), setelah itu terdakwa dan Sdr. PARYANTO menunggu sampai jam 22.00 WIB baru menuju ke kebun terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara untuk ritual pertama, selanjutnya terdakwa meminta 1 (satu) botol POCARI SWEAT ukuran 350 ML yang dibawa oleh Sdr. PARYANTO dengan dalih untuk terdakwa bacakan doa-doa ritual lalu terdakwa menyingkir sekitar 5 (lima) meter dari Sdr. PARYANTO dan mencampur minuman POCARI dengan 1 (satu) butir obat tidur berwarna putih kemudian dikocok-kocok sampai merata selanjutnya terdakwa kembali ke tempat Sdr. PARYANTO duduk dan menyuruh agar Sdr. PARYANTO meminum POCARI SWEAT tersebut dengan mengatakan "ngombe sek nek sampeyan sanggup ora turu telong jam, bakalan gol"

Halaman 7 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(minum ini dulu, kalau kamu sanggup tidak tidur selama tiga jam maka ritual berhasil) sehingga Sdr. PARYANTO kemudian meminumnya namun Sdr. PARYANTO kemudian tertidur sampai sekira jam 24.00 WIB sehingga terdakwa mengatakan bahwa Sdr. PARYANTO gagal dalam melakukan ritual tersebut selanjutnya sekira waktu sudah memasuki hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB, terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO pulang menuju ke Karangobar dan sempat makan nasi goreng terlebih dahulu di sebuah warung, setelah itu terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO untuk menginap di rumah orang tua terdakwa yang masih berlokasi di Desa Balun Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Sdr. PARYANTO merasa curiga dengan tindak-tanduk terdakwa sehingga pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 00.54 WIB, Sdr. PARYANTO menghubungi anaknya yaitu saksi SALZABILLA REDO NINTHIAS NUARI Alias SALSA yang isinya berupa share lokasi dari Sdr. PARYANTO dan mengirimkan pesan yang isinya "TAKUT AYAH MATI INI SHARE LOK PAK SLAMET" kemudian Sdr. PARYANTO juga mengirimkan pesan berupa "INI DIRMH Y PAK SLAMET BWT JAGA2 KLO UMUR AYAH PENDEK" "MISAL AYAH G ADA KABAR SMPE HR MINGGU LSG AJA DIME LOKASSI BRSAMA APARATY" "GLYDAS TAU KOQ RUMAH Y" yang artinya "INI DI RUMAHNYA PAK SLAMET BUAT JAGA-JAGA KALO UMUR AYAH PENDEK" "MISAL AYAH TIDAK ADA KABAR SAMPAI HARI MINGGU LANGSUNG AJA KE LOKASI BERSAMA APARAT" "GLYDAS TAU KOK RUMAHNYA";

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO jalan-jalan ke kota Banjarnegara menggunakan mobil Wuling Confero dan mengajaknya ke Toko Kemuning dekat pasar induk Banjarnegara dengan alasan hendak membeli obat hama terlebih dahulu, padahal yang sebenarnya adalah terdakwa hendak membeli Apotas untuk meracuni Sdr. PARYANTO lalu sesampainya di toko tersebut, terdakwa masuk ke toko dan dilayani oleh saksi MUCH. KAOTSAR ASSHOFI Bin MUCHLIS ISWONO kemudian terdakwa mengaku bernama HARTO warga Desa Balun RT. 004 RW. 006 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara yang lupa membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tujuan untuk menyamarkan identitas terdakwa, selanjutnya terdakwa menyampaikan hendak membeli apotas sebanyak 10 (sepuluh) butir guna membunuh hama sehingga saksi MUCH. KAOTSAR ASSHOFI kemudian melayani pembelian 10 butir Apotas tersebut, setelah itu terdakwa

Halaman 8 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya di saku pakaiannya dan kembali ke mobil selanjutnya mengajak Sdr. PARYANTO melanjutkan jalan-jalan agar Sdr. PARYANTO tidak curiga terhadap terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO ke kebun milik terdakwa di Blok Cemara-Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara lalu mereka berdua sempat menunaikan sholat Maghrib dan Isya' secara berjamaah selanjutnya setelah sholat Isya', terdakwa dan Sdr. PARYANTO duduk bersebelahan menghadap ke arah barat lalu terdakwa melafalkan doa ritual kemudian meminta 1 (satu) botol minuman POCARI SWEAT ukuran 350 ML yang sebelumnya dibeli oleh Sdr. PARYANTO dengan alasan hendak dibacakan doa-doa ritual terlebih dahulu lalu terdakwa menyingkir sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Sdr. PARYANTO duduk, selanjutnya terdakwa membuang setengah air minum POCARI SWEAT tersebut lalu terdakwa mengeluarkan apotas dari saku pakaiannya dan memasukkan 1 (satu) butir Apotas yang telah dibagi dua karena tidak muat untuk dimasukkan ke lubang botol, selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) butir obat tidur ke botol minuman tersebut lalu mengocok-ngocok sampai apotas dan obat tidur tercampur dalam minuman POCARI SWEAT kemudian terdakwa mendatangi Sdr. PARYANTO yang sedang duduk lalu terdakwa menyerahkan campuran minuman POCARI SWEAT tersebut kepada Sdr. PARYANTO untuk diminum sambil menyampaikan agar Sdr. PARYANTO membaca Bismillah sebanyak 3 kali dan membaca surat Al Ikhlas sebanyak 3 kali sebelum meminumnya, selanjutnya setelah membaca apa yang disyaratkan oleh terdakwa tersebut, Sdr. PARYANTO langsung meminum minuman POCARI SWEAT yang telah dicampur dengan Apotas dan obat tidur sampai habis sedangkan terdakwa menyingkir lagi dari tempat Sdr. PARYANTO duduk dengan alasan hendak melanjutkan membaca doa ritual, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. PARYANTO batuk-batuk lalu dari mulutnya keluar air liur berwarna putih kemudian Sdr. PARYANTO tersungkur ke arah kiri sehingga terdakwa langsung menghampiri Sdr. PARYANTO dan mengubah posisi Sdr. PARYANTO untuk ditidurkan (kepala menghadap utara dan kaki menghadap selatan) lalu terdakwa mengecek apakah Sdr. PARYANTO sudah mati atau belum, selanjutnya setelah terdakwa memastikan bahwa Sdr. PARYANTO sudah tidak bernafas dan jantung sudah tidak berdetak, terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik Sdr. PARYANTO lalu membawanya ke mobil Wuling Confero, setelah

Halaman 9 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



itu terdakwa mengamati situasi sekitar kebun kemudian terdakwa mengganti bajunya dengan kaos oblong serta celana pendek lalu menuju ke gubug untuk mengambil cangkul yang memang biasanya berada di gubug tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke tempat Sdr. PARYANTO tergeletak selanjutnya terdakwa mulai menggali tanah menggunakan cangkul tersebut untuk mengubur tubuh Sdr. PARYANTO sampai sekira 1 (satu) jam lamanya menggali, terdakwa kemudian menggelindingkan tubuh Sdr. PARYANTO ke lubang tersebut dan menguburnya bersama barang-barang milik Sdr. PARYANTO, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke dalam gubug dan bergegas pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil Wuling Confero yang dirental oleh Sdr. PARYANTO;

- Bahwa terdakwa kemudian menemui saksi BUDI SANTOSO dengan tujuan hendak menggadaikan mobil Wuling tersebut dengan mengatakan "Drek ono sik gelem gadai wuling ora iki mobile PARYANTO meh ditarik ulur" lalu terdakwa, saksi BUDI SANTOSO, dan saksi SUYANTI Alias BETA menuju ke Banyumas guna meminta tolong kepada saksi SETIYANTO Bin (Alm.) SARPIN untuk melepas GPS mobil Wuling Confero dengan tujuan menghapus jejak rental mobil tersebut, selanjutnya terdakwa berhasil menggadaikan mobil Wuling Confero kepada saksi MUCHANTYA Alias TIYO Bin Alm. SAHANA seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui perantara saksi TAUFIK NURGIANTO Alias TOFIK Bin SUYONO dan saksi ROFIK Bin (Alm.) AHMAD SUJAMIL;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 1) teridentifikasi atas nama Tn. Paryanto (NIK. 3202112401700008);

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1095/KTF/2023, tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng menjelaskan bahwa barang/benda/organ tubuh jenazah berupa :

- a. BB-2323/2023/KTF berupa 2 (dua) butir yang diduga apotas = mengandung POSITIF SIANIDA;
- b. BB-2324/2023/KTF berupa 2 (dua) butir obat berwarna putih = mengandung POSITIF CLONIDINE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. BB-2325/2023/KTF berupa 1 (satu) buah organ lambung milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
  - d. BB-2326/2023/KTF berupa 1 (satu) buah organ ginjal kiri milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
  - e. BB-2327/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ paru kiri milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
  - f. BB-2328/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ paru kanan milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
  - g. BB-2329/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ otak besar milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
  - h. BB-2330/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ otak kecil milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
  - i. BB-2331/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ batang otak milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
  - j. BB-2332/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ hepar milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
  - k. BB-2333/2023/KTF berupa 1 (satu) buah spuit darah sentra milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
  - l. BB-2334/2023/KTF berupa 1 (satu) buah spuit cairan rongga mulut milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12719/IKFM/26.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2023 telah melakukan pemeriksaan mayat yang berdasarkan surat permintaan VeR bernama PARYANTO dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, usia kurang lebih lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan :
- 1. Lama waktu kematian lebih lima hari dari pemeriksaan;
  - 2. Ditemukan luka memar di kepala akibat kekerasan tumpul;
  - 3. Ditemukan luka memar di dada akibat kekerasan tumpul;
  - 4. Ditemukan tanda mati lemas;
  - 5. Ditemukan tanda keracunan Sianida;
- Penyebab kematian adalah mati lemas akibat keracunan Sianida.
- Bahwa keluarga Sdr. PARYANTO yakni saksi SALZABILLA REDO NINTHIAS NUARI Alias SALSA, anak saksi GLYDAS ESA PRATAMA

Halaman 11 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THREENUARI Alias GLYDAS, dan saksi NUNING TRESNA NINGRUM Binti (Alm.) DEDI HIDAYAT yang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 00.54 WIB telah mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. PARYANTO mengenai kekhawatiran akan keselamatan Sdr. PARYANTO dan membagikan lokasi terakhir keberadaan Sdr. PARYANTO di rumah terdakwa, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Resor Banjarnegara untuk kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga Petugas Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi awal terhadap terdakwa, didapatkan informasi bahwa selain menghilangkan nyawa Sdr. PARYANTO, terdakwa juga telah menghilangkan nyawa 11 (sebelas) korban penggandaan uang lainnya karena para korban tersebut terus menagih janji-janji terdakwa sehingga terdakwa takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang bisa terbongkar. Kesebelas korban tersebut juga dikubur di lokasi yang sama dengan Sdr. PARYANTO dikubur yakni di kebun milik terdakwa turut Blok Cemoro Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Adapun terdakwa menghilangkan nyawa para korban dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Korban atasnama Sdr. KUWAT SANTOSA, S.T. yang beralamat di Dusun Talangrejo Malangrejo RT. 003 RW. 034 Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2018 Sdr. KUWAT SANTOSA datang ke rumah terdakwa bersama seorang laki-laki yang terdakwa lupa identitasnya dengan tujuan untuk menggandakan uang dikarenakan sedang memiliki banyak hutang dan sedang menjadi buronan aparat Kepolisian, selanjutnya terdakwa berusaha mengelabui Sdr. KUWAT SANTOSA agar percaya bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang dengan cara terdakwa mengajak Sdr. KUWAT SANTOSA masuk ke ruangan ritual yang terletak di bagian depan rumah terdakwa di mana terdakwa juga telah mempersiapkan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa melakukan ritual di depan Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya dengan meminta uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kepada Sdr. KUWAT SANTOSA lalu pada saat Sdr. KUWAT SANTOSA dan

Halaman 12 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya menutup mata, terdakwa mengambil uang pecahan sejumlah Rp. 3.000.000,- yang disembunyikan dalam lubang tertutup kayu yang didudukinya dan juga dalam pakaiannya lalu menghambur-hamburkan dengan tujuan agar Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya tersebut percaya bahwa terdakwa bisa menggandakan uang pecahan Rp..2.000,- dan Rp. 5.000,- sebanyak 4 (empat lembar) tersebut menjadi uang Rp. 3.000.000,-, selanjutnya setelah Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya percaya akan kemampuan terdakwa dalam menggandakan uang, terdakwa kemudian meminta Sdr. KUWAT SANTOSA untuk menyediakan uang sebagai mahar penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan digandakan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) namun Sdr. KUWAT SANTOSA saat itu belum membawa uang;

- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian Sdr. KUWAT SANTOSA datang lagi bersama temannya tersebut untuk menyerahkan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai mahar lalu setelah menerima uang mahar tersebut, terdakwa menjanjikan akan terdakwa gandakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sehingga Sdr. KUWAT SANTOSA kemudian pulang;

- Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian Sdr. KUWAT SANTOSA menghubungi terdakwa bahwa dirinya akan datang ke rumah terdakwa bersama temannya dengan tujuan untuk menagih janji penggandaan uang sedangkan saat itu uang mahar yang disetorkan oleh Sdr. KUWAT SANTOSA telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa, lalu karena terdakwa takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang bisa terbongkar sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdr. KUWAT SANTOSA dengan cara meracuninya menggunakan Apotas selanjutnya terdakwa membeli Apotas dan dua botol air mineral merk AQUA 600 ML di Karangobar;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2018 Sdr. KUWAT SANTOSA bersama temannya datang ke rumah terdakwa untuk menagih janji terdakwa, lalu terdakwa beralasan untuk melaksanakan ritual pamungkas terlebih dahulu sebelum mengambil uang hasil penggandaan yang terdakwa lakukan, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB, terdakwa, Sdr. KUWAT SANTOSA, dan teman dari Sdr. KUWAT SANTOSA menuju ke kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara

Halaman 13 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG





dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) kemudian memarkirnya di jalan setapak dan dilanjutkan dengan berjalan kaki lalu sesampainya di kebun, mereka bertiga duduk bersila menghadap ke arah barat dengan posisi paling kanan adalah Sdr. KUWAT SANTOSA, lalu terdakwa di Tengah, dan teman dari Sdr. KUWAT SANTOSA duduk paling kiri, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir ke arah dekat gubug dengan alasan hendak melakukan ritual sendiri, setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkus plastik yang berisi 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML lalu terdakwa membuang setengah air minum dari masing-masing botol Aqua dan memasukkan masing-masing 1 (satu) butir Apotas ke 2 (dua) botol Aqua tersebut kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya sambil mengatakan "NIKI PAK DIMINUM, BIAR MAMPU MENGHADAPI KODAM YANG ADA DISINI" setelah itu mereka berdua langsung meminum air minum bercampur apotas tersebut sampai habis sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual.

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya tergeletak di tanah dengan mulut berbusa sehingga terdakwa kemudian mengecek detak jantung dan nafas kedua korban lalu setelah dipastikan bahwa Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya tidak bernyawa, terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubug di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di dekat lokasi korban tergeletak lalu setelah selesai menggali lubang, terdakwa memasukkan tubuh Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya ke dalam lubang secara bertumpuk kemudian terdakwa menguburnya hingga rata dengan tanah, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubug dan bergegas pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 6B) teridentifikasi atas nama Tn. Kuwat Santosa (NIK. 3404110803780001);

*Halaman 14 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan sementara hasil pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA nomor: R/161/V/RES.1/2023/Pusdokkes tanggal 17 Mei 2023, dari hasil pemeriksaan bisa dibuktikan secara genetik bahwa tulang iga Mr. X lubang 6B teridentifikasi sebagai KUWAT SANTOSA, S.T.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12957/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 6B (jenazah KUWAT SANTOSA), yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang

Korban atasnama Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Kalirejo RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan April 2021 Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI datang ke rumah terdakwa bersama dengan Sdr. IRSAD, Sdri. WAHYU TRININGSIH, saksi PONIJO Alias KIJU Bin (Alm.) CIPTO MARYONO dan satu orang teman saksi PONIJO Alias KIJU dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver, saat itu tujuan Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI yaitu meminta bantuan kepada terdakwa untuk menggandakan uang sehingga terdakwa lalu mengajak mereka ke ruangan khusus ritual dengan tujuan agar mereka percaya bahwa terdakwa mempunyai kekuatan atau keahlian untuk menggandakan uang namun yang sebenarnya ritual penggandaan uang tersebut hanya merupakan akal-akalan terdakwa saja untuk mengelabui mereka, selanjutnya setelah terdakwa menyelesaikan ritual, terdakwa meminta mahar kepada Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa juga meminta mahar berupa uang kepada Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saat itu terdakwa berjanji akan menggandakan uang tersebut menjadi Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dengan pembagian

Halaman 15 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI akan mendapatkan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sedangkan Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH akan mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sehingga mereka tergerak hatinya untuk menyerahkan uang mahar sejumlah yang diminta oleh terdakwa, lalu terdakwa menjanjikan akan menggandakan uang tersebut dalam waktu 7 (tujuh) bulan sehingga Sdr. SUHERI, Sdri. RIANI, Sdr. IRSAD, Sdri. WAHYU TRININGSIH, saksi PONIJO Alias KIJU Bin (Alm.) CIPTO MARYONO dan satu orang teman PONIJO Alias KIJU kemudian pulang;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa tidak menggandakan uang tersebut sebagaimana janji kepada para korban karena terdakwa memang tidak bisa menggandakan uang namun uang mahar tersebut terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari terdakwa, selanjutnya Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sering menagih uang hasil penggandaan uang tersebut akan tetapi terdakwa selalu menarik ulur agar mereka tidak menagih, lalu karena terdakwa takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang bisa terbongkar sehingga terdakwa kemudian mempunyai niat apabila Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI datang ke rumah terdakwa maka terdakwa akan menghilangkan nyawa mereka dengan cara meracuninya menggunakan Apotas;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan September 2021 Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI datang ke rumah terdakwa mengendarai 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza warna Silver dengan tujuan untuk menanyakan kapan uang hasil penggandaan tersebut bisa diambil, setelah Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI tiba dirumah terdakwa saat itu terdakwa mencoba menarik ulur dan menjanjikan akan melaksanakan ritual terkahir agar bisa mengambil uang hasil penggandaan yang sudah terdakwa janjikan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);

- Bahwa sekira jam 17.00 WIB terdakwa, Sdr. SUHERI, dan Sdri. RIANI mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver berangkat dari rumah terdakwa menuju ke kebun milik terdakwa yang berada di Blok Cemara turut Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, yang mana saat itu terdakwa sudah mempersiapkan 2 (dua) butir Apotas yang dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa lalu pada saat perjalanan ke kebun, terdakwa berhenti di sebuah warung untuk membeli 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600

Halaman 16 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ML, setelah itu mereka bertiga menuju kebun terdakwa dan tiba sekira jam 19.00 WIB lalu mereka memarkir mobil di tepi jalan Wanayasa-Kalibening, selanjutnya terdakwa, Sdr. SUHERI, dan Sdri. RIANI berjalan kaki masuk ke dalam kebun kemudian mereka bertiga duduk bersila menghadap ke arah barat dengan posisi paling kanan adalah terdakwa, lalu Sdr. SUHERI, dan paling kiri yaitu Sdri. RIANI, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir ke arah selatan dekat gubug dengan alasan hendak melakukan ritual sendiri, setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkus plastik yang berisi 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML lalu terdakwa membuang setengah air minum dari masing-masing botol Aqua dan memasukkan masing-masing 1 (satu) butir Apotas ke 2 (dua) botol Aqua tersebut kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sambil mengatakan "IKI DIOMBE BEN KETEMU KARO GAIB E ORA WEDI" (INI DIMINUM, AGAR SAAT KETEMU DENGAN GAIBNYA TIDAK TAKUT) kemudian Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI langsung meminum air minum bercampur apotas tersebut sampai habis sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual;

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI tergeletak di tanah dengan mulut berbusa sehingga terdakwa kemudian mengecek apakah Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI masih bernafas atau sudah tidak bernafas, lalu setelah dipastikan bahwa Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sudah tidak bernafas, terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubug di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di sekitar lokasi tubuh Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI tergeletak sampai sekira 1 (satu) jam kemudian setelah selesai menggali lubang, terdakwa mengambil handphone dan kunci kontak mobil milik Sdr. SUHERI lalu terdakwa memasukkan tubuh Sdr. SUHERI terlebih dahulu ke dalam lubang disusul dengan tubuh Sdri. RIANI secara bertumpuk lalu menimbunnya dengan tanah hingga rata dan tidak terlihat bekas galian lubang, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubug dan bergegas pulang ke rumahnya lalu beberapa saat kemudian membuang handphone milik Sdr. SUHERI tersebut;

Halaman 17 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 5A) teridentifikasi atas nama Ny. Riani (NIK. 180925101730002);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 5B) teridentifikasi atas nama Tn. Suheri (NIK. 1809022403710002);

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12954/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 5A (jenazah RIANI) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12955/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 5B (jenazah SUHERI) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

Korban atasnama Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH yang beralamat di Dusun Simbaretno RT. 001 RW. 004 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan April 2021 Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH

Halaman 18 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG





datang ke rumah terdakwa bersama dengan Sdr. SUHERI, Sdri. RIANI, saksi PONIJO Alias KIJU Bin (Alm.) CIPTO MARYONO dan satu orang teman saksi PONIJO Alias KIJU dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver, saat itu tujuan Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH yaitu meminta bantuan kepada terdakwa untuk menggandakan uang sehingga terdakwa lalu mengajak mereka ke ruangan khusus ritual dengan tujuan agar mereka percaya bahwa terdakwa mempunyai kekuatan atau keahlian untuk menggandakan uang namun yang sebenarnya ritual penggandaan uang tersebut hanya merupakan akal-akalan terdakwa saja untuk mengelabui mereka, selanjutnya setelah terdakwa menyelesaikan ritual, terdakwa meminta mahar kepada Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa juga meminta mahar berupa uang kepada Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saat itu terdakwa berjanji akan menggandakan uang tersebut menjadi Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dengan pembagian yaitu untuk Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI akan mendapatkan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sedangkan Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH akan mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sehingga mereka tergerak hatinya untuk menyerahkan uang mahar sejumlah yang diminta oleh terdakwa, lalu terdakwa menjanjikan akan menggandakan uang tersebut dalam waktu 7 (tujuh) bulan sehingga Sdr. SUHERI, Sdri. RIANI, Sdr. IRSAD, Sdri. WAHYU TRININGSIH, saksi PONIJO Alias KIJU Bin (Alm.) CIPTO MARYONO dan satu orang teman PONIJO Alias KIJU kemudian pulang;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa tidak menggandakan uang tersebut sebagaimana janji kepada para korban karena terdakwa memang tidak bisa menggandakan uang namun uang mahar tersebut terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari terdakwa, selanjutnya Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sering menagih uang hasil penggandaan uang tersebut akan tetapi terdakwa selalu menarik ulur agar mereka tidak menagih, lalu karena terdakwa takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang bisa terbongkar sehingga terdakwa kemudian mempunyai niat apabila Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH datang ke rumah terdakwa maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan menghilangkan nyawa mereka dengan cara meracuninya menggunakan Apotas;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira akhir bulan September 2021 terdakwa menelfon Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai angkutan umum dengan alasan bahwa terdakwa telah berhasil menggandakan uang atas mahar yang telah disetor dan sudah bisa diambil, selanjutnya Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH datang dan sempat menginap selama 7 (tujuh) hari di rumah terdakwa dengan alasan terdakwa sedang mempersiapkan ritual pengambilan uang yang sudah terdakwa gandakan namun hal tersebut hanya akal-akalan terdakwa saja,

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira akhir bulan September 2021 yaitu hari ke-7 setelah kedatangan Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH di rumah terdakwa, sekira jam 17.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH ke kebun milik terdakwa yang berada di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yang mana saat itu terdakwa sudah mempersiapkan 2 (dua) butir Apotas yang dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML, setelah itu mereka bertiga mengendarai mobil dan diteruskan dengan berjalan kaki menuju kebun terdakwa lalu sekira jam 19.30 WIB mereka tiba di kebun kemudian mereka bertiga duduk bersila menghadap ke arah barat dengan posisi paling kanan adalah terdakwa, lalu Sdr. IRSAD, dan paling kiri yaitu Sdri. WAHYU TRININGSIH, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir ke dekat gubug dengan alasan hendak melakukan ritual, setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkus plastik yang berisi 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML lalu terdakwa membuang setengah air minum dari masing-masing botol Aqua dan memasukkan masing-masing 1 (satu) butir Apotas ke 2 (dua) botol Aqua tersebut kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sambil mengatakan "INI DIMINUM BIAR KETEMU KODAMNYA TIDAK TAKUT" setelah itu Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH langsung meminum air

Halaman 20 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum bercampur apotas tersebut sampai habis sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual;

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH tergeletak di tanah dengan mulut berbusa sehingga terdakwa kemudian mengecek apakah Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH masih bernafas ataukah sudah tidak bernafas, lalu setelah dipastikan bahwa Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sudah tidak bernafas, terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubuk di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di sekitar lokasi tubuh Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH tergeletak sampai sekira 1 (satu) jam kemudian setelah selesai menggali lubang, terdakwa memasukkan tubuh Sdr. IRSAD terlebih dahulu ke dalam lubang kemudian memasukkan tubuh Sdri. WAHYU TRININGSIH secara bertumpuk dan menguburnya hingga rata dengan tanah, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubuk dan bergegas pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 7A) teridentifikasi atas nama Tn. Irsad (NIK. 1809021012790006);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 7B) teridentifikasi atas nama Ny. Wahyu Triningsih (NIK. 1180902208820007);

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12959/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 7A (jenazah WAHYU TRININGSIH) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan

Halaman 21 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12958/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 April telah melakukan pemeriksaan mayat yang berdasarkan surat permintaan Ver bernama IRSAD dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

Korban atasnama MUYADI PRATAMA yang beralamat di Jalan Sei Talo No. 237 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di tahun 2020, Sdr. MUYADI PRATAMA datang ke rumah terdakwa turut Desa Balun RT. 17 RW. 04 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan tujuan untuk menggandakan uang, kemudian terdakwa dan Sdr. MUYADI PRATAMA melakukan ritual penggandaan di ruangan yang berada di depan rumah terdakwa, namun ritual tersebut hanya modus terdakwa untuk mengelabui Sdr. MUYADI PRATAMA agar percaya bahwa terdakwa mempunyai kepandaian untuk menggandakan uang sehingga menyerahkan uang mahar kepada terdakwa, selanjutnya Sdr. MUYADI PRATAMA menyerahkan uang mahar kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan menggandakannya menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

- Bahwa terdakwa kemudian menggunakan uang yang dijadikan sebagai mahar tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa sampai dengan waktu yang telah dijanjikan terlampaui, Sdr. MUYADI PRATAMA belum mendapatkan uang hasil penggandaan uang dari terdakwa sehingga Sdr. MUYADI PRATAMA terus menagih kepada terdakwa mengenai hasil penggandaan uang tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdr. MUYADI PRATAMA;

Halaman 22 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan November 2021, Sdr. MUYADI mendatangi rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM merk Toyota Kijang Innova warna hitam untuk menagih janji terdakwa sehingga terdakwa berdalih akan melakukan ritual yang terakhir agar bisa melakukan pengambilan uang yang sudah terdakwa gandakan sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) namun memerlukan waktu seminggu sehingga Sdr. MUYADI PRATAMA kemudian menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa sekira lima hari sebelum pelaksanaan ritual, terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir Apotas di sebuah toko di Karangobar guna meracuni Sdr. MUYADI PRATAMA dan terdakwa juga membeli 1 (satu) botol air mineral merk Aqua 600 ML;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan November 2021 jam 20.00 WIB terdakwa bersama Sdr. MUYADI PRATAMA pergi menuju kebun milik terdakwa turut Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM merk Toyota Kijang Innova warna Hitam milik Sdr. MUYADI PRATAMA lalu setelah terdakwa memarkirkan mobil tersebut di tepi jalan raya Wanayasa-Kalibening dekat jalan masuk ke kebun, terdakwa dan Sdr. MUYADI PRATAMA berjalan ke dalam kebun kemudian duduk bersila menghadap ke arah barat di mana terdakwa duduk di sebelah kanan Sdr. MUYADI PRATAMA, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir sekitar 5 (lima) meter dengan alasan hendak melakukan ritual, setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkusan plastic yang berisi Apotas dan 1 (satu) botol air mineral merk Aqua 600 ML dari saku celananya lalu terdakwa membuang setengah air minum dan memasukkan 1 (satu) butir Apotas ke botol Aqua kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. MUYADI PRATAMA dan menyuruh Sdr. MUYADI PRATAMA untuk meminumnya dengan alasan setelah meminum air tersebut penggandaan uang akan berhasil dan uang bisa diambil lalu Sdr. MUYADI PRATAMA langsung meminum air minum bercampur Apotas tersebut sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual;

Halaman 23 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 3 (tiga) menit kemudian terdakwa melihat mulut Sdr. MULYADI PRATAMA mengeluarkan busa sehingga terdakwa mendatangi Sdr. MULYADI PRATAMA dan mengubah posisi tubuh Sdr. MULYADI PRATAMA yang awalnya duduk bersila menjadi posisi tidur dan mengecek bahwa Sdr. MULYADI PRATAMA sudah tidak bernafas, setelah itu terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubuk di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di dekat tubuh Sdr. MULYADI PRATAMA lalu sebelum memasukkan tubuh Sdr. MULYADI PRATAMA ke dalam lubang, terdakwa mengambil kunci mobil dan handphone milik Sdr. MULYADI PRATAMA kemudian terdakwa memasukkan tubuh Sdr. MULYADI PRATAMA ke dalam lubang dan menguburnya dengan tanah hingga rata, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubuk dan bergegas pulang ke rumahnya. Sekira 5 (lima) hari kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit KBM merk Toyota Kijang Innova warna Hitam nomor polisi tidak ingat milik Sdr. MULYADI PRATAMA tersebut kepada warga Pekalongan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 2) teridentifikasi atas nama Tn. Mulyadi Pratama (NIK. 167041209760009);

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12949/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari tiga puluh lima tahun, kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang.

Korban atas nama Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI yang beralamat di Perum Tanjung Harapan E 22 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Halaman 24 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Agustus 2021 Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio warna Putih, saat itu terdakwa menanyakan tujuan kedatangan mereka berdua lalu Sdr. OKTA ALI ABRIANTO menjelaskan kepada terdakwa dengan mengatakan :  
"JENENGAN BETUL YANG NAMANYA MBAH SLAMET ? KEBETULAN SAYA SEDANG KOLEB (BANGKRUT) HUTANG SAYA BANYAK, SAYA MAU MINTA TOLONG SAMA MBAH SLAMET, SAYA INGIN MENGEMBALIKAN UTANG SAYA TERSEBUT".

- Bahwa setelah mendengar penjelasan Sdr. OKTA ALI ABRIANTO tersebut, terdakwa menjawab "SIAP, SAYA BERSEDIA MEMBANTU, YANG PENTING JENENGAN MENYIAPKAN UANG SEBAGAI MAHAR", setelah itu terdakwa menunjukkan kepada Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI ritual di ruangan khusus yang sudah terdakwa siapkan di depan rumah terdakwa yaitu dengan cara terdakwa berpura-pura melakukan ritual menggandakan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun ritual tersebut hanya akal-akalan terdakwa agar Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI percaya bahwa terdakwa bisa menggandakan uang, lalu setelah melaksanakan ritual tersebut terdakwa menyebutkan nominal yang akan digunakan sebagai mahar penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan menggandakannya menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), lalu karena saat itu Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI belum membawa uang maka mereka berdua kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) hari kemudian Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa uang mahar yang sebelumnya sudah terdakwa sebutkan yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu setelah menerima uang mahar tersebut, terdakwa menjanjikan 1 (satu) bulan yang akan datang uang hasil penggandaan sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sudah bisa diambil;

- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian yaitu pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira akhir bulan September 2021 Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menagih janji terdakwa, saat itu terdakwa

Halaman 25 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu beralasan karena terdakwa belum bisa menggandakan uang tersebut dan menjanjikan 1 (satu) minggu lagi agar Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang lagi ke rumah terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang lagi untuk menagih dan saat itu terdakwa kembali beralasan dan menjanjikan 1 (satu) minggu yang akan datang;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira akhir bulan November 2021 Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang lagi ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio warna Putih, kemudian terdakwa mengatakan bahwa kedatangan Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI tersebut merupakan kedatangan yang terakhir dan akan melaksanakan ritual pamungkas agar uang yang digandakan bisa diambil, selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI untuk melaksanakan ritual di kebun milik terdakwa yang berada di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara namun sebelum berangkat, terdakwa telah mempersiapkan 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML yang akan terdakwa gunakan untuk meracuni Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa, Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI berangkat menuju ke kebun milik terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio warna Putih, lalu memarkir mobil tersebut di tepi Jalan Raya Wanayasa – Kalibening dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju ke kebun lalu sesampainya di kebun, mereka bertiga kemudian duduk bersila menghadap ke arah barat dengan posisi paling kanan adalah terdakwa, lalu Sdr. OKTA ALI ABRIANTO, dan paling kiri yaitu Sdri. THERESIA DEWI, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir ke arah selatan dekat gubug dengan alasan hendak melakukan ritual sendiri, setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkus plastik yang berisi 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML lalu terdakwa membuang setengah air minum dari masing-masing botol Aqua dan memasukkan masing-masing 1 (satu) butir Apotas ke 2 (dua) botol Aqua tersebut kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan

Halaman 26 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI sambil mengatakan “IKI DIMINUM BEN NGADEPI GAIB E BEN KUAT” (INI DIMINUM AGAR SAAT MENGHADAPI GAIBNYA KUAT) setelah itu mereka berdua langsung meminum air minum bercampur apotas tersebut sampai habis sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual;

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI tergeletak di tanah dengan mulut berbusa sehingga terdakwa kemudian mengecek detak jantung dan nafas kedua korban lalu setelah dipastikan bahwa Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI meninggal dunia, terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubuk di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di sekitar lokasi tubuh Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI tergeletak lalu sekira 1 (satu) jam kemudian setelah selesai menggali lubang, terdakwa mengambil kunci kontak mobil milik Sdr. OKTA ALI ABRIANTO namun karena ada dua kunci kontak mobil, terdakwa hanya mengambil salah satunya selanjutnya terdakwa memasukkan tubuh Sdri. THERESIA DEWI terlebih dahulu ke dalam lubang disusul dengan tubuh Sdr. OKTA ALI ABRIANTO secara bertumpuk dan menguburnya hingga rata dengan tanah, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubuk dan bergegas pulang ke rumahnya mengendarai mobil Honda Mobilio warna Putih milik Sdr. OKTA ALI ABRIANTO;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 4A) teridentifikasi atas nama Ny. Theresia Dewi (NIK. 3308106205740001);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 4B) teridentifikasi atas nama Tn. Okta Ali Abrianto (NIK. 3308100510900005);

Halaman 27 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12952/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 4A (jenazah THERESIA DEWI) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12953/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 4B (jenazah OKTA ALI ABRIANTO) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;
- Bahwa dari 12 (dua belas) korban meninggal dunia yang ditemukan terkubur di kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, 9 (sembilan) korban telah diketahui identitasnya namun masih ada 3 (tiga) korban yang sampai perkara ini diajukan ke persidangan, belum bisa diketahui identitasnya yaitu jenazah yang ditemukan di lubang 3A, jenazah yang ditemukan di lubang 3B, dan jenazah yang ditemukan di lubang 6A;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12950/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah (Mr. X / Lubang 3A) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

Halaman 28 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12951/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah (Mr. X / Lubang 3B) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12956/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah (Mr. X / Lubang 6A) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., bahwa ciri orang yang meninggal akibat mengkonsumsi makanan / minuman yang mengandung sianida umumnya:
  - a) Ditemukan tanda mati lemas, mati lemas adalah keadaan kematian yang diakibatkan karena kekurangan oksigen (zat asam) pada tubuh akibat kekurangan pasokan oksigen yang masuk kedalam jaringan tubuh, pada kasus ini, keracunan sianida menyebabkan jaringan tubuh tidak mengenali oksigen yang ada didalam sel darah merah, sehingga sel darah merah yang penuh oksigen masih tetap beredar didalam pembuluh darah. Akibatnya, jaringan menjadi mati meski dalam pembuluh darah masih penuh dengan oksigen;
  - b) Warna lebam mayat merah cerah, warna lebam mayat merah cerah akibat sel darah merah masih penuh dengan oksigen;
  - c) Organ dalam berbau seperti Almond, bau almond ini tidak semua orang bisa membaunya karena masing-masing orang punya karakteristik organ penghidu yang berbeda.

Halaman 29 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ahli menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan luar dalam dan dari hasil analisis toksikologi terhadap para korban sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli, maka penyebab kematian para korban dapat ahli pastikan adalah akibat keracunan sianida;

Perbuatan Terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO pada kurun waktu antara bulan Desember 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 bertempat di kost yang ditempati oleh saksi BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH (selanjutnya disebut saksi BUDI SANTOSO) di daerah Karangobar – Banjarnegara, terdakwa yang sebelumnya telah kenal dengan saksi BUDI SANTOSO kemudian menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk mencari tamu/pasien dengan modus penggandaan uang sehingga saksi BUDI SANTOSO selanjutnya membuka aplikasi FACEBOOK di handphone miliknya lalu masuk ke aplikasi FB menggunakan akun miliknya dengan nama samaran "Hesti Mahanani (NANIK)" kemudian saksi BUDI SANTOSO melakukan pencarian grup "Pesugihan" sehingga muncul beberapa grup tentang pesugihan yang salah satunya yaitu "PESUGIHAN", setelah itu saksi BUDI SANTOSO mengunggah di grup tersebut berupa iklan pesugihan atau penggandaan uang yaitu :

JM JA RILL nyata.. mahar 20 jt.bayar belakangan!!!

Halaman 30 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uborampe mbahya semua.

Bayar setelah ferifikasi?

Dan Mbah ngantar sampai rumah hajat dan ditungguin sampai puas pakai uang hasil!!!

Siap di matre !!!!

Apabila kegagalan dari OT semua transport di ganti .

Wajib datang tidak menerima transfer ataupun online.

Cair ditempat minim hasil yang sudah2 ..10 sampai 15 m.

Yng hutang banyak silahkan saya antar kembahya..

- Bahwa beberapa hari setelah saksi BUDI SANTOSO mengunggah iklan penggandaan uang tersebut, Sdr. PARYANTO Alias ANTO melalui akun facebook miliknya yang bernama "Anto Glydas" meminta informasi lebih lanjut mengenai iklan yang di upload oleh saksi BUDI SANTOSO tersebut sehingga setelah mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO, Sdr. PARYANTO tertarik untuk mengandakan uang di tempat terdakwa dikarenakan saat itu Sdr. PARYANTO sedang terlilit hutang dalam jumlah yang besar setelah itu saksi BUDI SANTOSO menyampaikan informasi mengenai ketertarikan Sdr. PARYANTO tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO, terdakwa kemudian mempersiapkan sarana untuk melakukan tipu muslihat yakni dengan terlebih dahulu menukarkan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), ada juga uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di SPBU Karangobar-Banjarnegara lalu terdakwa pulang ke rumah guna mempersiapkan alat-alat ritual penggandaan lainnya di ruangan/kamar ritual berukuran 2 (dua) meter x 2 (dua) meter, selanjutnya terdakwa menyimpan uang pecahan dengan total sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang ada di lantai kamar yang memang sengaja dibuat dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, terdakwa tinggal menunggu kedatangan pasien penggandaan uang;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2022, terdakwa mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO bahwa Sdr. PARYANTO sudah berangkat menuju ke Banjarnegara menggunakan kendaraan umum sehingga terdakwa lalu menyuruh saksi AGUS TRIYONO Alias AGUS Bin (Alm.) MARSUNU untuk

Halaman 31 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani saksi BUDI SANTOSO menjemput Sdr. PARYANTO di Banjarnegara namun kemudian didapatkan informasi bahwa Sdr. PARYANTO turun di daerah Buntu – Banyumas sehingga saksi BUDI SANTOSO dan saksi AGUS TRIYONO lalu menjemput Sdr. PARYANTO dan anaknya yaitu Anak Saksi GLYDAS ESA PRATAMA THREENUARI Alias GLYDAS Bin Alm. PARYANTO (selanjutnya disebut Anak Saksi GLYDAS) di Buntu – Banyumas, selanjutnya sekira jam 05.00 WIB mereka tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dan ditemui langsung oleh terdakwa, setelah itu saksi BUDI SANTOSO memperkenalkan Sdr. PARYANTO kepada terdakwa lalu Sdr. PARYANTO menyampaikan kepada terdakwa yang pada pokoknya hendak meminta tolong untuk pesugihan karena sedang terlilit banyak hutang sehingga terdakwa kemudian menanggapi “oh ya mas, inshaallah mudah-mudahan ada rejekinya” lalu mereka berbincang-bincang di ruang tamu, selanjutnya sekira 30 menit kemudian terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO ke ruang ritual namun terdakwa melarang Anak Saksi GLYDAS untuk ikut masuk ke ruang ritual dan menyuruh tetap menunggu di ruang tamu bersama saksi BUDI SANTOSO;

- Bahwa di dalam ruangan ritual, terdakwa mulai melancarkan aksinya agar Sdr. PARYANTO tertarik dan percaya bahwa terdakwa bisa menggandakan uang yaitu dengan cara terdakwa meminta 4 (empat) lembar uang yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan dalih sebagai syarat awal penggandaan uang lalu setelah Sdr. PARYANTO menyerahkan uang tersebut, terdakwa memerintahkan Sdr. PARYANTO untuk menutup matanya dan terdakwa berpura-pura melafal bacaan ritual kemudian terdakwa mengambil uang kertas sebanyak kurang-lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dipersiapkan sebelumnya dari dalam sarung dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa hambur-hamburkan ke atas kemudian terdakwa meminta Sdr. PARYANTO membuka matanya untuk melihat uang yang berada di ruangan ritual sehingga Sdr. PARYANTO percaya bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang, selanjutnya terdakwa menyampaikan mahar yang harus disiapkan oleh Sdr. PARYANTO untuk proses penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar bisa digandakan sampai sepuluh milyar rupiah dengan jaminan 1000 % berhasil lalu Sdr. PARYANTO

Halaman 32 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah yang diminta tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa proses penggandaan uang membutuhkan waktu 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan dan apabila menginginkan uang hasil penggandaan uang lebih banyak, maka Sdr. PARYANTO harus menyetorkan uang mahar yang lebih banyak kemudian terdakwa dan Sdr. PARYANTO keluar dari ruangan ritual dan kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan mengobrol, lalu setelah hari agak siang, saksi BUDI SANTOSO mengantarkan Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS sampai di terminal bus Banjarnegara karena hendak pulang ke rumahnya selanjutnya saksi BUDI SANTOSO pulang ke rumah kostnya di Karangobar;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS kembali mendatangi terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan dijemput oleh saksi BUDI SANTOSO yang meminta bantuan saksi AGUS TRIYONO sebagai sopir dikarenakan saksi BUDI SANTOSO tidak bisa mengemudikan mobil, lalu setelah Sdr. PARYANTO bertemu dengan terdakwa, Sdr. PARYANTO kembali menyerahkan uang mahar kepada terdakwa karena ada iming-iming dari terdakwa bahwa apabila Sdr. PARYANTO menyerahkan mahar dalam jumlah yang besar maka akan mendapatkan uang hasil penggandaan uang dalam jumlah yang besar pula sehingga Sdr. PARYANTO telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) baik itu diserahkan secara tunai pada saat Sdr. PARYANTO datang ke rumah terdakwa maupun diserahkan secara transfer bank melalui rekening milik saksi SUYANTI Alias BETA Binti DIRIN SUGIANTO yang merupakan teman dekat terdakwa dengan nomor rekening BRI (Simpedes) 660901025926534 atasnama SUYANTI;

- Bahwa terdakwa juga melakukan ritual penggandaan uang dengan cara yang berbeda-beda kepada Sdr. PARYANTO setiap kali Sdr. PARYANTO datang ke rumah terdakwa yakni dengan cara melakukan ritual bertapa di ruangan ritual di rumah terdakwa maupun melakukan ritual di kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara di mana terdakwa mensyaratkan Sdr. PARYANTO untuk bertahan tidak tidur selama 3 (tiga) hari agar penggandaan uangnya berhasil namun terdakwa kemudian memberikan minuman yang telah dicampur dengan obat tidur kepada Sdr. PARYANTO sehingga Sdr. PARYANTO gagal untuk begadang selama 3 (tiga) hari dan kemudian

Halaman 33 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mensyaratkan untuk mengulangi proses ritual dari awal dengan tambahan uang mahar, namun Sdr. PARYANTO selalu gagal melewati proses ritual penggandaan uang tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal uang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Januari 2023 Sdr. PARYANTO menghubungi terdakwa yang pada pokoknya menagih janji terdakwa karena sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa mengenai proses penggandaan uang telah terlewati dan Sdr. PARYANTO telah menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa belum menyerahkan uang hasil penggandaan uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana yang dijanjikan, selanjutnya terdakwa meminta agar Sdr. PARYANTO datang ke rumah terdakwa untuk melakukan ritual terakhir dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut apabila ritual tersebut tidak berhasil sehingga Sdr. PARYANTO kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Sdr. PARYANTO akan datang ke rumah terdakwa,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 terdakwa menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk membeli obat tidur guna menggagalkan proses ritual begadang para pasien terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi BUDI SANTOSO untuk membeli obat tersebut, selanjutnya sekira jam 24.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi BUDI SANTOSO menemui teman saksi BUDI SANTOSO yang bernama Sdr. HALIM di SPBU Petambakan kemudian saksi BUDI SANTOSO membeli 21 (dua puluh satu) butir obat tidur seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi BUDI SANTOSA menyerahkan obat tidur tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 terdakwa mempunyai pemikiran bahwa Sdr. PARYANTO dianggap akan membahayakan terdakwa karena terus menagih janji-janji terdakwa, dan terdakwa juga takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang tersebut bisa terbongkar sehingga terdakwa kemudian timbul niat untuk menghilangkan nyawa Sdr. PARYANTO;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB Sdr. PARYANTO datang sendirian ke rumah terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Wuling Type Confero warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT yang disewa dari saksi ADEN RIDWAN RAMDANI Bin Alm. H OJANG

Halaman 34 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN lalu sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO untuk makan bersama sambil mengobrolkan ritual penggandaan uang di mana terdakwa akan melakukan ritual terakhir pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 malam (malam Jumat) dan menyuruh Sdr. PARYANTO menunggu sambil beristirahat di penginapan, lalu sekira jam 17.00 WIB terdakwa mengantarkan Sdr. PARYANTO ke hotel TIRTAJADI - Karangobar, Banjarnegara dengan menggunakan mobil Wuling Confero tersebut kemudian terdakwa membawa mobil Wuling CONFERO ke rumah terdakwa sementara Sdr. PARYANTO beristirahat di hotel;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa menjemput Sdr. PARYANTO di hotel lalu mengajak Sdr. PARYANTO jalan-jalan mengendarai mobil Wuling Confero selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. PARYANTO untuk membeli 2 (dua) botol air minum POCARI SWEAT ukuran 350 ML di sebuah warung di pinggir jalan dengan mengatakan "Pak, tumbas POCARI SWEAT kalih mawon, kangge syarat ketemu kodam teng kebon" (Pak, beli POCARI SWEAT dua saja, untuk syarat bertemu dengan kodam (makhluk) di kebun saya), setelah itu terdakwa dan Sdr. PARYANTO menunggu sampai jam 22.00 WIB baru menuju ke kebun terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara untuk ritual pertama, selanjutnya terdakwa meminta 1 (satu) botol POCARI SWEAT ukuran 350 ML yang dibawa oleh Sdr. PARYANTO dengan dalih untuk terdakwa bacakan doa-doa ritual lalu terdakwa menyingkir sekitar 5 (lima) meter dari Sdr. PARYANTO dan mencampur minuman POCARI dengan 1 (satu) butir obat tidur berwarna putih kemudian dikocok-kocok sampai merata selanjutnya terdakwa kembali ke tempat Sdr. PARYANTO duduk dan menyuruh agar Sdr. PARYANTO meminum POCARI SWEAT tersebut dengan mengatakan "ngombe sek nek sampeyan sanggup ora turu telong jam, bakalan gol" (minum ini dulu, kalau kamu sanggup tidak tidur selama tiga jam maka ritual berhasil) sehingga Sdr. PARYANTO kemudian meminumnya namun Sdr. PARYANTO kemudian tertidur sampai sekira jam 24.00 WIB sehingga terdakwa mengatakan bahwa Sdr. PARYANTO gagal dalam melakukan ritual tersebut selanjutnya sekira waktu sudah memasuki hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB, terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO pulang menuju ke Karangobar dan sempat makan nasi goreng terlebih dahulu di sebuah warung, setelah itu terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO

Halaman 35 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menginap di rumah orang tua terdakwa yang masih berlokasi di Desa Balun Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Sdr. PARYANTO merasa curiga dengan tindak-tanduk terdakwa sehingga pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 00.54 WIB, Sdr. PARYANTO menghubungi anaknya yaitu saksi SALZABILLA REDO NINTHIAS NUARI Alias SALSA yang isinya berupa Share lokasi dari Sdr. PARYANTO dan mengirimkan pesan yang isinya "TAKUT AYAH MATI INI SHARE LOK PAK SLAMET" kemudian Sdr. PARYANTO juga mengirimkan pesan berupa "INI DIRMH Y PAK SLAMET BWT JAGA2 KLO UMUR AYAH PENDEK" "MISAL AYAH G ADA KABAR SMPE HR MINGGU LSG AJA DIME LOKASSI BRSAMA APARATY" "GLYDAS TAU KOQ RUMAH Y" yang artinya "INI DI RUMAHNYA PAK SLAMET BUAT JAGA-JAGA KALO UMUR AYAH PENDEK" "MISAL AYAH TIDAK ADA KABAR SAMPAI HARI MINGGU LANGSUNG AJA KE LOKASI BERSAMA APARAT" "GLYDAS TAU KOK RUMAHNYA";

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO jalan-jalan ke kota Banjarnegara menggunakan mobil Wuling Confero dan mengajaknya ke Toko Kemuning dekat pasar induk Banjarnegara dengan alasan hendak membeli obat hama terlebih dahulu, padahal yang sebenarnya adalah terdakwa hendak membeli Apotas untuk meracuni Sdr. PARYANTO lalu sesampainya di toko tersebut, terdakwa masuk ke toko dan dilayani oleh saksi MUCH. KAOTSAR ASSHOFI Bin MUCHLIS ISWONO kemudian terdakwa mengaku bernama HARTO warga Desa Balun RT. 004 RW. 006 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara yang lupa membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tujuan untuk menyamarkan identitas terdakwa, selanjutnya terdakwa menyampaikan hendak membeli apotas sebanyak 10 (sepuluh) butir guna membunuh hama sehingga saksi MUCH. KAOTSAR ASSHOFI kemudian melayani pembelian 10 butir Apotas tersebut, setelah itu terdakwa menyimpannya di saku pakaiannya dan kembali ke mobil selanjutnya mengajak Sdr. PARYANTO melanjutkan jalan-jalan agar Sdr. PARYANTO tidak curiga terhadap terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO ke kebun milik terdakwa di Blok Cemara-Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara lalu mereka berdua sempat menunaikan sholat Maghrib dan Isya' secara berjamaah selanjutnya setelah sholat Isya', terdakwa dan Sdr. PARYANTO

Halaman 36 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

duduk bersebelahan menghadap ke arah barat lalu terdakwa melafalkan doa ritual kemudian meminta 1 (satu) botol minuman POCARI SWEAT ukuran 350 ML yang sebelumnya dibeli oleh Sdr. PARYANTO dengan alasan hendak dibacakan doa-doa ritual terlebih dahulu lalu terdakwa menyingkir sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Sdr. PARYANTO duduk, selanjutnya terdakwa membuang setengah air minum POCARI SWEAT tersebut lalu terdakwa mengeluarkan apotas dari saku pakaiannya dan memasukkan 1 (satu) butir Apotas yang telah dibagi dua karena tidak muat untuk dimasukkan ke lubang botol, selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) butir obat tidur ke botol minuman tersebut lalu mengocok-ngocok sampai apotas dan obat tidur tercampur dalam minuman POCARI SWEAT kemudian terdakwa mendatangi Sdr. PARYANTO yang sedang duduk lalu terdakwa menyerahkan campuran minuman POCARI SWEAT tersebut kepada Sdr. PARYANTO untuk diminum sambil menyampaikan agar Sdr. PARYANTO membaca Bismillah sebanyak 3 kali dan membaca surat Al Ikhlas sebanyak 3 kali sebelum meminumnya, selanjutnya setelah membaca apa yang disyaratkan oleh terdakwa tersebut, Sdr. PARYANTO langsung meminum minuman POCARI SWEAT yang telah dicampur dengan Apotas dan obat tidur sampai habis sedangkan terdakwa menyingkir lagi dari tempat Sdr. PARYANTO duduk dengan alasan hendak melanjutkan membaca doa ritual, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. PARYANTO batuk-batuk lalu dari mulutnya keluar air liur berwarna putih kemudian Sdr. PARYANTO tersungkur ke arah kiri sehingga terdakwa langsung menghampiri Sdr. PARYANTO dan mengubah posisi Sdr. PARYANTO untuk ditidurkan (kepala menghadap utara dan kaki menghadap selatan) lalu terdakwa mengecek apakah Sdr. PARYANTO sudah mati atau belum, selanjutnya setelah terdakwa memastikan bahwa Sdr. PARYANTO sudah tidak bernafas dan jantung sudah tidak berdetak, terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik Sdr. PARYANTO lalu membawanya ke mobil Wuling Confero, setelah itu terdakwa mengamati situasi sekitar kebun kemudian terdakwa mengganti bajunya dengan kaos oblong serta celana pendek lalu menuju ke gubug untuk mengambil cangkul yang memang biasanya berada di gubug tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke tempat Sdr. PARYANTO tergeletak selanjutnya terdakwa mulai menggali tanah menggunakan cangkul tersebut untuk mengubur tubuh Sdr. PARYANTO sampai sekira 1 (satu) jam lamanya menggali, terdakwa kemudian menggelindingkan tubuh Sdr. PARYANTO ke lubang tersebut dan menguburnya bersama barang-barang milik Sdr.

Halaman 37 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARYANTO, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke dalam gubug dan bergegas pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil Wuling Confero yang dirental oleh Sdr. PARYANTO;

- Bahwa terdakwa kemudian menemui saksi BUDI SANTOSO dengan tujuan hendak menggadaikan mobil Wuling tersebut dengan mengatakan “Drek ono sik gelem gadai wuling ora iki mobile PARYANTO meh ditarik ulur” lalu terdakwa, saksi BUDI SANTOSO, dan saksi SUYANTI Alias BETA menuju ke Banyumas guna meminta tolong kepada saksi SETIYANTO Bin (Alm.) SARPIN untuk melepas GPS mobil Wuling Confero dengan tujuan menghapus jejak rental mobil tersebut, selanjutnya terdakwa berhasil menggadaikan mobil Wuling Confero kepada saksi MUCHANTYA Alias TIYO Bin Alm. SAHANA seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui perantara saksi TAUFIK NURGIANTO Alias TOFIK Bin SUYONO dan saksi ROFIK Bin (Alm.) AHMAD SUJAMIL;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 1) teridentifikasi atas nama Tn. Paryanto (NIK. 3202112401700008);

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1095/KTF/2023, tgl. 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng menjelaskan bahwa barang/benda/organ tubuh jenazah berupa :

- a) BB-2323/2023/KTF berupa 2 (dua) butir yang diduga apotas = mengandung POSITIF SIANIDA;
- b) BB-2324/2023/KTF berupa 2 (dua) butir obat berwarna putih = mengandung POSITIF CLONIDINE;
- c) BB-2325/2023/KTF berupa 1 (satu) buah organ lambung milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- d) BB-2326/2023/KTF berupa 1 (satu) buah organ ginjal kiri milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- e) BB-2327/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ paru kiri milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- f) BB-2328/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ paru kanan milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) BB-2329/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sempel organ otak besar milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- h) BB-2330/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sempel organ otak kecil milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- i) BB-2331/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sempel organ batang otak milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- j) BB-2332/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sempel organ hepar milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- k) BB-2333/2023/KTF berupa 1 (satu) buah spuit darah sentra milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- l) BB-2334/2023/KTF berupa 1 (satu) buah spuit cairan rongga mulut milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12719/IKFM/26.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2023 telah melakukan pemeriksaan mayat yang berdasarkan surat permintaan VeR bernama PARYANTO dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, usia kurang lebih lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Lama waktu kematian lebih lima hari dari pemeriksaan;
2. Ditemukan luka memar di kepala akibat kekerasan tumpul;
3. Ditemukan luka memar di dada akibat kekerasan tumpul;
4. Ditemukan tanda mati lemas;
5. Ditemukan tanda keracunan Sianida;

Penyebab kematian adalah mati lemas akibat keracunan Sianida.

- Bahwa keluarga Sdr. PARYANTO yakni saksi SALZABILLA REDO NINTHIAS NUARI Alias SALSA, anak saksi GLYDAS ESA PRATAMA THREENUARI Alias GLYDAS, dan saksi NUNING TRESNA NINGRUM Binti (Alm.) DEDI HIDAYAT yang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 00.54 WIB telah mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. PARYANTO mengenai kekhawatiran akan keselamatan Sdr. PARYANTO dan membagikan lokasi terakhir keberadaan Sdr. PARYANTO di rumah terdakwa, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Resor Banjarnegara untuk kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga Petugas Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa;

Halaman 39 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi awal terhadap terdakwa, didapatkan informasi bahwa selain menghilangkan nyawa Sdr. PARYANTO, terdakwa juga telah menghilangkan nyawa 11 (sebelas) korban penggandaan uang lainnya karena para korban tersebut terus menagih janji-janji terdakwa sehingga terdakwa takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang bisa terbongkar. Kesebelas korban tersebut juga dikubur di lokasi yang sama dengan Sdr. PARYANTO dikubur yakni di kebun milik terdakwa turut Blok Cemoro Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Adapun terdakwa menghilangkan nyawa para korban dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Korban atasnama Sdr. KUWAT SANTOSA, S.T. yang beralamat di Dusun Talangrejo Malangrejo RT. 003 RW. 034 Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2018 Sdr. KUWAT SANTOSA datang ke rumah terdakwa bersama seorang laki-laki yang terdakwa lupa identitasnya dengan tujuan untuk menggandakan uang dikarenakan sedang memiliki banyak hutang dan sedang menjadi buronan aparat Kepolisian, selanjutnya terdakwa berusaha mengelabui Sdr. KUWAT SANTOSA agar percaya bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang dengan cara terdakwa mengajak Sdr. KUWAT SANTOSA masuk ke ruangan ritual yang terletak di bagian depan rumah terdakwa di mana terdakwa juga telah mempersiapkan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa melakukan ritual di depan Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya dengan meminta uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kepada Sdr. KUWAT SANTOSA lalu pada saat Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya menutup mata, terdakwa mengambil uang pecahan sejumlah Rp. 3.000.000,- yang disembunyikan dalam lubang tertutup kayu yang didudukinya dan juga dalam pakaiannya lalu menghambur-hamburkan dengan tujuan agar Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya tersebut percaya bahwa terdakwa bisa menggandakan uang pecahan Rp..2.000,- dan Rp. 5.000,- sebanyak 4 (empat lembar) tersebut menjadi uang Rp. 3.000.000,-, selanjutnya setelah Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya percaya akan kemampuan terdakwa dalam menggandakan uang,

Halaman 40 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian meminta Sdr. KUWAT SANTOSA untuk menyediakan uang sebagai mahar penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan digandakan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) namun Sdr. KUWAT SANTOSA saat itu belum membawa uang;

- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian Sdr. KUWAT SANTOSA datang lagi bersama temannya tersebut untuk menyerahkan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai mahar lalu setelah menerima uang mahar tersebut, terdakwa menjanjikan akan terdakwa gandakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sehingga Sdr. KUWAT SANTOSA kemudian pulang;

- Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian Sdr. KUWAT SANTOSA menghubungi terdakwa bahwa dirinya akan datang ke rumah terdakwa bersama temannya dengan tujuan untuk menagih janji penggandaan uang sedangkan saat itu uang mahar yang disetorkan oleh Sdr. KUWAT SANTOSA telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa, lalu karena terdakwa takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang bisa terbongkar sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdr. KUWAT SANTOSA dengan cara meracuninya menggunakan Apotas selanjutnya terdakwa membeli Apotas dan dua botol air mineral merk AQUA 600 ML di Karangobar;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2018 Sdr. KUWAT SANTOSA bersama temannya datang ke rumah terdakwa untuk menagih janji terdakwa, lalu terdakwa beralasan untuk melaksanakan ritual pamungkas terlebih dahulu sebelum mengambil uang hasil penggandaan yang terdakwa lakukan, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB, terdakwa, Sdr. KUWAT SANTOSA, dan teman dari Sdr. KUWAT SANTOSA menuju ke kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) kemudian memarkirnya di jalan setapak dan dilanjutkan dengan berjalan kaki lalu sesampainya di kebun, mereka bertiga duduk bersila menghadap ke arah barat dengan posisi paling kanan adalah Sdr. KUWAT SANTOSA, lalu terdakwa di Tengah, dan teman dari Sdr. KUWAT SANTOSA duduk paling kiri, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir ke arah dekat gubug dengan alasan hendak melakukan ritual sendiri, setelah

Halaman 41 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa mengeluarkan bungkus plastik yang berisi 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML lalu terdakwa membuang setengah air minum dari masing-masing botol Aqua dan memasukkan masing-masing 1 (satu) butir Apotas ke 2 (dua) botol Aqua tersebut kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya sambil mengatakan "NIKI PAK DIMINUM, BIAR MAMPU MENGHADAPI KODAM YANG ADA DISINI" setelah itu mereka berdua langsung meminum air minum bercampur apotas tersebut sampai habis sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual;

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya tergeletak di tanah dengan mulut berbusa sehingga terdakwa kemudian mengecek detak jantung dan nafas kedua korban lalu setelah dipastikan bahwa Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya tidak bernyawa, terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubuk di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di dekat lokasi korban tergeletak lalu setelah selesai menggali lubang, terdakwa memasukkan tubuh Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya ke dalam lubang secara bertumpuk kemudian terdakwa menguburnya hingga rata dengan tanah, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubuk dan bergegas pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 6B) teridentifikasi atas nama Tn. Kuwat Santosa (NIK. 3404110803780001);

- Bahwa berdasarkan Laporan sementara hasil pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA nomor: R/161/V/RES.1/2023/Pusdokkes tanggal 17 Mei 2023, dari hasil pemeriksaan bisa dibuktikan secara genetik bahwa tulang iga Mr. X lubang 6B teridentifikasi sebagai KUWAT SANTOSA, S.T.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12957/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan

Halaman 42 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 6B (jenazah KUWAT SANTOSA), yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang

Korban atasnama Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Kalirejo RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan April 2021 Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI datang ke rumah terdakwa bersama dengan Sdr. IRSAD, Sdri. WAHYU TRININGSIH, saksi PONIJO Alias KIJU Bin (Alm.) CIPTO MARYONO dan satu orang teman saksi PONIJO Alias KIJU dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver, saat itu tujuan Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI yaitu meminta bantuan kepada terdakwa untuk menggandakan uang sehingga terdakwa lalu mengajak mereka ke ruangan khusus ritual dengan tujuan agar mereka percaya bahwa terdakwa mempunyai kekuatan atau keahlian untuk menggandakan uang namun yang sebenarnya ritual penggandaan uang tersebut hanya merupakan akal-akalan terdakwa saja untuk mengelabui mereka, selanjutnya setelah terdakwa menyelesaikan ritual, terdakwa meminta mahar kepada Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa juga meminta mahar berupa uang kepada Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa berjanji akan menggandakan uang tersebut menjadi Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan pembagian yaitu untuk Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI akan mendapatkan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sedangkan Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH akan mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga mereka tergerak hatinya untuk menyerahkan uang mahar sejumlah yang diminta oleh terdakwa, lalu terdakwa menjanjikan akan menggandakan uang tersebut dalam waktu 7 (tujuh) bulan sehingga Sdr. SUHERI, Sdri. RIANI, Sdr. IRSAD, Sdri. WAHYU

Halaman 43 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRININGSIH, saksi PONIJO Alias KIJU Bin (Alm.) CIPTO MARYONO dan satu orang teman PONIJO Alias KIJU kemudian pulang;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa tidak menggandakan uang tersebut sebagaimana janji kepada para korban karena terdakwa memang tidak bisa menggandakan uang namun uang mahar tersebut terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari terdakwa, selanjutnya Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sering menagih uang hasil penggandaan uang tersebut akan tetapi terdakwa selalu menarik ulur agar mereka tidak menagih, lalu karena terdakwa takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang bisa terbongkar sehingga terdakwa kemudian mempunyai niat apabila Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI datang ke rumah terdakwa maka terdakwa akan menghilangkan nyawa mereka dengan cara meracuninya menggunakan Apotas;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan September 2021 Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI datang ke rumah terdakwa mengendarai 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza warna Silver dengan tujuan untuk menanyakan kapan uang hasil penggandaan tersebut bisa diambil, setelah Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI tiba dirumah terdakwa saat itu terdakwa mencoba menarik ulur dan menjanjikan akan melaksanakan ritual terkahir agar bisa mengambil uang hasil penggandaan yang sudah terdakwa janjikan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);

- Bahwa sekira jam 17.00 WIB terdakwa, Sdr. SUHERI, dan Sdri. RIANI mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver berangkat dari rumah terdakwa menuju ke kebun milik terdakwa yang berada di Blok Cemara turut Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, yang mana saat itu terdakwa sudah mempersiapkan 2 (dua) butir Apotas yang dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa lalu pada saat perjalanan ke kebun, terdakwa berhenti di sebuah warung untuk membeli 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML, setelah itu mereka bertiga menuju kebun terdakwa dan tiba sekira jam 19.00 WIB lalu mereka memarkir mobil di tepi jalan Wanayasa-Kalibening, selanjutnya terdakwa, Sdr. SUHERI, dan Sdri. RIANI berjalan kaki masuk ke dalam kebun kemudian mereka bertiga duduk bersila menghadap ke arah barat dengan posisi paling kanan adalah terdakwa, lalu Sdr. SUHERI, dan paling kiri yaitu Sdri. RIANI, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat

Halaman 44 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menyingkir ke arah selatan dekat gubug dengan alasan hendak melakukan ritual sendiri, setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkus plastik yang berisi 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML lalu terdakwa membuang setengah air minum dari masing-masing botol Aqua dan memasukkan masing-masing 1 (satu) butir Apotas ke 2 (dua) botol Aqua tersebut kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sambil mengatakan "IKI DIOMBE BEN KETEMU KARO GAIB E ORA WEDI" (INI DIMINUM, AGAR SAAT KETEMU DENGAN GAIBNYA TIDAK TAKUT) kemudian Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI langsung meminum air minum bercampur apotas tersebut sampai habis sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual;

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI tergeletak di tanah dengan mulut berbusa sehingga terdakwa kemudian mengecek apakah Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI masih bernafas atau sudah tidak bernafas, lalu setelah dipastikan bahwa Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sudah tidak bernafas, terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubug di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di sekitar lokasi tubuh Sdr. SUHERI, dan Sdri. RIANI tergeletak sampai sekira 1 (satu) jam kemudian setelah selesai menggali lubang, terdakwa mengambil handphone dan kunci kontak mobil milik Sdr. SUHERI lalu terdakwa memasukkan tubuh Sdr. SUHERI terlebih dahulu ke dalam lubang disusul dengan tubuh Sdri. RIANI secara bertumpuk lalu menimbunnya dengan tanah hingga rata dan tidak terlihat bekas galian lubang, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubug dan bergegas pulang ke rumahnya lalu beberapa saat kemudian membuang handphone milik Sdr. SUHERI tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 5A) teridentifikasi atas nama Ny. Riani (NIK. 180925101730002);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 5B) teridentifikasi atas nama Tn. Suheri (NIK. 1809022403710002);

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12954/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 5A (jenazah RIANI) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12955/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 5B (jenazah SUHERI) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

Korban atasnama Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH yang beralamat di Dusun Simbaretno RT. 001 RW. 004 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan April 2021 Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH datang ke rumah terdakwa bersama dengan Sdr. SUHERI, Sdri. RIANI, saksi PONIJO Alias KIJU Bin (Alm.) CIPTO MARYONO dan satu orang teman saksi PONIJO Alias KIJU dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver, saat itu tujuan Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH yaitu meminta bantuan kepada terdakwa untuk menggandakan uang sehingga terdakwa lalu mengajak mereka ke

Halaman 46 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan khusus ritual dengan tujuan agar mereka percaya bahwa terdakwa mempunyai kekuatan atau keahlian untuk menggandakan uang namun yang sebenarnya ritual penggandaan uang tersebut hanya merupakan akal-akalan terdakwa saja untuk mengelabui mereka, selanjutnya setelah terdakwa menyelesaikan ritual, terdakwa meminta mahar kepada Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa juga meminta mahar berupa uang kepada Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saat itu terdakwa berjanji akan menggandakan uang tersebut menjadi Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dengan pembagian yaitu untuk Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI akan mendapatkan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sedangkan Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH akan mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sehingga mereka tergerak hatinya untuk menyerahkan uang mahar sejumlah yang diminta oleh terdakwa, lalu terdakwa menjanjikan akan menggandakan uang tersebut dalam waktu 7 (tujuh) bulan sehingga Sdr. SUHERI, Sdri. RIANI, Sdr. IRSAD, Sdri. WAHYU TRININGSIH, saksi PONIJO Alias KIJU Bin (Alm.) CIPTO MARYONO dan satu orang teman PONIJO Alias KIJU kemudian pulang;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa tidak menggandakan uang tersebut sebagaimana janji kepada para korban karena terdakwa memang tidak bisa menggandakan uang namun uang mahar tersebut terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari terdakwa, selanjutnya Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sering menagih uang hasil penggandaan uang tersebut akan tetapi terdakwa selalu menarik ulur agar mereka tidak menagih, lalu karena terdakwa takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang bisa terbongkar sehingga terdakwa kemudian mempunyai niat apabila Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH datang ke rumah terdakwa maka terdakwa akan menghilangkan nyawa mereka dengan cara meracuninya menggunakan Apotas;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira akhir bulan September 2021 terdakwa menelfon Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai angkutan umum dengan alasan bahwa terdakwa telah berhasil menggandakan uang atas mahar yang telah disetor dan sudah

Halaman 47 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diambil, selanjutnya Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH datang dan sempat menginap selama 7 (tujuh) hari di rumah terdakwa dengan alasan terdakwa sedang mempersiapkan ritual pengambilan uang yang sudah terdakwa gandakan namun hal tersebut hanya akal-akalan terdakwa saja,

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira akhir bulan September 2021 yaitu hari ke-7 setelah kedatangan Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH di rumah terdakwa, sekira jam 17.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH ke kebun milik terdakwa yang berada di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yang mana saat itu terdakwa sudah mempersiapkan 2 (dua) butir Apotas yang dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML, setelah itu mereka bertiga mengendarai mobil dan diteruskan dengan berjalan kaki menuju kebun terdakwa lalu sekira jam 19.30 WIB mereka tiba di kebun kemudian mereka bertiga duduk bersila menghadap ke arah barat dengan posisi paling kanan adalah terdakwa, lalu Sdr. IRSAD, dan paling kiri yaitu Sdri. WAHYU TRININGSIH, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir ke dekat gubug dengan alasan hendak melakukan ritual, setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkus plastik yang berisi 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML lalu terdakwa membuang setengah air minum dari masing-masing botol Aqua dan memasukkan masing-masing 1 (satu) butir Apotas ke 2 (dua) botol Aqua tersebut kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sambil mengatakan "INI DIMINUM BIAR KETEMU KODAMNYA TIDAK TAKUT" setelah itu Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH langsung meminum air minum bercampur apotas tersebut sampai habis sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual;

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH tergeletak di tanah dengan mulut berbusa sehingga terdakwa kemudian mengecek apakah Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH masih bernafas ataukah sudah tidak bernafas, lalu setelah

Halaman 48 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan bahwa Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sudah tidak bernafas, terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubuk di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di sekitar lokasi tubuh Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH tergeletak sampai sekira 1 (satu) jam kemudian setelah selesai menggali lubang, terdakwa memasukkan tubuh Sdr. IRSAD terlebih dahulu ke dalam lubang kemudian memasukkan tubuh Sdri. WAHYU TRININGSIH secara bertumpuk dan menguburnya hingga rata dengan tanah, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubug dan bergegas pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 7A) teridentifikasi atas nama Tn. Irsad (NIK. 1809021012790006);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 7B) teridentifikasi atas nama Ny. Wahyu Triningsih (NIK. 1180902208820007);

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12959/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 7A (jenazah WAHYU TRININGSIH) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12958/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 April telah

Halaman 49 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan mayat yang berdasarkan surat permintaan Ver bernama IRSAD dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

Korban atasnama MUYADI PRATAMA yang beralamat di Jalan Sei Talo No. 237 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di tahun 2020, Sdr. MUYADI PRATAMA datang ke rumah terdakwa turut Desa Balun RT. 17 RW. 04 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan tujuan untuk menggandakan uang, kemudian terdakwa dan Sdr. MUYADI PRATAMA melakukan ritual penggandaan di ruangan yang berada di depan rumah terdakwa, namun ritual tersebut hanya modus terdakwa untuk mengelabui Sdr. MUYADI PRATAMA agar percaya bahwa terdakwa mempunyai kepandaian untuk menggandakan uang sehingga menyerahkan uang mahar kepada terdakwa, selanjutnya Sdr. MUYADI PRATAMA menyerahkan uang mahar kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan menggandakannya menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian menggunakan uang yang dijadikan sebagai mahar tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa sampai dengan waktu yang telah dijanjikan terlampaui, Sdr. MUYADI PRATAMA belum mendapatkan uang hasil penggandaan uang dari terdakwa sehingga Sdr. MUYADI PRATAMA terus menagih kepada terdakwa mengenai hasil penggandaan uang tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdr. MUYADI PRATAMA;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan November 2021, Sdr. MUYADI mendatangi rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM merk Toyota Kijang Innova warna hitam untuk menagih janji terdakwa sehingga terdakwa berdalih akan melakukan ritual yang terakhir agar bisa melakukan pengambilan uang yang sudah terdakwa gandakan sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua

Halaman 50 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) namun memerlukan waktu seminggu sehingga Sdr. MULYADI PRATAMA kemudian menginap di rumah terdakwa;

- Bahwa sekira lima hari sebelum pelaksanaan ritual, terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir Apotas di sebuah toko di Karangobar guna meracuni Sdr. MULYADI PRATAMA dan terdakwa juga membeli 1 (satu) botol air mineral merk Aqua 600 ML;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan November 2021 jam 20.00 WIB terdakwa bersama Sdr. MULYADI PRATAMA pergi menuju kebun milik terdakwa turut Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM merk Toyota Kijang Innova warna Hitam milik Sdr. MULYADI PRATAMA lalu setelah terdakwa memarkirkan mobil tersebut di tepi jalan raya Wanayasa-Kalibening dekat jalan masuk ke kebun, terdakwa dan Sdr. MULYADI PRATAMA berjalan ke dalam kebun kemudian duduk bersila menghadap ke arah barat di mana terdakwa duduk di sebelah kanan Sdr. MULYADI PRATAMA, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir sekitar 5 (lima) meter dengan alasan hendak melakukan ritual, setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkusan plastic yang berisi Apotas dan 1 (satu) botol air mineral merk Aqua 600 ML dari saku celananya lalu terdakwa membuang setengah air minum dan memasukkan 1 (satu) butir Apotas ke botol Aqua kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. MULYADI PRATAMA dan menyuruh Sdr. MULYADI PRATAMA untuk meminumnya dengan alasan setelah meminum air tersebut penggandaan uang akan berhasil dan uang bisa diambil lalu Sdr. MULYADI PRATAMA langsung meminum air minum bercampur Apotas tersebut sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual;

- Bahwa sekira 3 (tiga) menit kemudian terdakwa melihat mulut Sdr. MULYADI PRATAMA mengeluarkan busa sehingga terdakwa mendatangi Sdr. MULYADI PRATAMA dan mengubah posisi tubuh Sdr. MULYADI PRATAMA yang awalnya duduk bersila menjadi posisi tidur dan mengecek bahwa Sdr. MULYADI PRATAMA sudah tidak bernafas, setelah itu terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubuk di kebun

Halaman 51 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di dekat tubuh Sdr. MULYADI PRATAMA lalu sebelum memasukkan tubuh Sdr. MULYADI PRATAMA ke dalam lubang, terdakwa mengambil kunci mobil dan handphone milik Sdr. MULYADI PRATAMA kemudian terdakwa memasukkan tubuh Sdr. MULYADI PRATAMA ke dalam lubang dan menguburnya dengan tanah hingga rata, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubug dan bergegas pulang ke rumahnya. Sekira 5 (lima) hari kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit KBM merk Toyota Kijang Innova warna Hitam nomor polisi tidak ingat milik Sdr. MULYADI PRATAMA tersebut kepada warga Pekalongan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 2) teridentifikasi atas nama Tn. Mulyadi Pratama (NIK. 167041209760009);

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12949/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari tiga puluh lima tahun, kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang.

Korban atasnama Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI yang beralamat di Perum Tanjung Harapan E 22 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Agustus 2021 Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio warna Putih, saat itu terdakwa menanyakan tujuan kedatangan mereka berdua lalu Sdr. OKTA ALI ABRIANTO menjelaskan kepada terdakwa dengan mengatakan :

Halaman 52 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“JENENGAN BETUL YANG NAMANYA MBAH SLAMET ? KEBETULAN SAYA SEDANG KOLEB (BANGKRUT) HUTANG SAYA BANYAK, SAYA MAU MINTA TOLONG SAMA MBAH SLAMET, SAYA INGIN MENGEMBALIKAN UTANG SAYA TERSEBUT”.

- Bahwa setelah mendengar penjelasan Sdr. OKTA ALI ABRIANTO tersebut, terdakwa menjawab “SIAP, SAYA BERSEDIA MEMBANTU, YANG PENTING JENENGAN MENYIAPKAN UANG SEBAGAI MAHAR”, setelah itu terdakwa menunjukkan kepada Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI ritual di ruangan khusus yang sudah terdakwa siapkan di depan rumah terdakwa yaitu dengan cara terdakwa berpura-pura melakukan ritual menggandakan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun ritual tersebut hanya akal-akalan terdakwa agar Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI percaya bahwa terdakwa bisa menggandakan uang, lalu setelah melaksanakan ritual tersebut terdakwa menyebutkan nominal yang akan digunakan sebagai mahar penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan menggandakannya menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), lalu karena saat itu Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI belum membawa uang maka mereka berdua kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) hari kemudian Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa uang mahar yang sebelumnya sudah terdakwa sebutkan yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu setelah menerima uang mahar tersebut, terdakwa menjanjikan 1 (satu) bulan yang akan datang uang hasil penggandaan sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sudah bisa diambil;

- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian yaitu pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira akhir bulan September 2021 Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menagih janji terdakwa, saat itu terdakwa selalu beralasan karena terdakwa belum bisa menggandakan uang tersebut dan menjanjikan 1 (satu) minggu lagi agar Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang lagi ke rumah terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang lagi untuk menagih dan saat itu terdakwa kembali beralasan dan menjanjikan 1 (satu) minggu yang akan datang;

Halaman 53 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira akhir bulan November 2021 Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang lagi ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio warna Putih, kemudian terdakwa mengatakan bahwa kedatangan Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI tersebut merupakan kedatangan yang terakhir dan akan melaksanakan ritual pamungkas agar uang yang digandakan bisa diambil, selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI untuk melaksanakan ritual di kebun milik terdakwa yang berada di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara namun sebelum berangkat, terdakwa telah mempersiapkan 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML yang akan terdakwa gunakan untuk meracuni Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa, Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI berangkat menuju ke kebun milik terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio warna Putih, lalu memarkir mobil tersebut di tepi Jalan Raya Wanayasa – Kalibening dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju ke kebun lalu sesampainya di kebun, mereka bertiga kemudian duduk bersila menghadap ke arah barat dengan posisi paling kanan adalah terdakwa, lalu Sdr. OKTA ALI ABRIANTO, dan paling kiri yaitu Sdri. THERESIA DEWI, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir ke arah selatan dekat gubug dengan alasan hendak melakukan ritual sendiri, setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkus plastik yang berisi 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML lalu terdakwa membuang setengah air minum dari masing-masing botol Aqua dan memasukkan masing-masing 1 (satu) butir Apotas ke 2 (dua) botol Aqua tersebut kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI sambil mengatakan “IKI DIMINUM BEN NGADEPI GAIB E BEN KUAT” (INI DIMINUM AGAR SAAT MENGHADAPI GAIBNYA KUAT) setelah itu mereka berdua langsung meminum air minum bercampur apotas tersebut sampai habis sedangkan

Halaman 54 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual;

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI tergeletak di tanah dengan mulut berbusa sehingga terdakwa kemudian mengecek detak jantung dan nafas kedua korban lalu setelah dipastikan bahwa Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI meninggal dunia, terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubuk di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di sekitar lokasi tubuh Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI tergeletak lalu sekira 1 (satu) jam kemudian setelah selesai menggali lubang, terdakwa mengambil kunci kontak mobil milik Sdr. OKTA ALI ABRIANTO namun karena ada dua kunci kontak mobil, terdakwa hanya mengambil salah satunya selanjutnya terdakwa memasukkan tubuh Sdri. THERESIA DEWI terlebih dahulu ke dalam lubang disusul dengan tubuh Sdr. OKTA ALI ABRIANTO secara bertumpuk dan menguburnya hingga rata dengan tanah, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubuk dan bergegas pulang ke rumahnya mengendarai mobil Honda Mobilio warna Putih milik Sdr. OKTA ALI ABRIANTO;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 4A) teridentifikasi atas nama Ny. Theresia Dewi (NIK. 3308106205740001);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 4B) teridentifikasi atas nama Tn. Okta Ali Abrianto (NIK. 3308100510900005);

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12952/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 4A (jenazah THERESIA DEWI) yaitu

Halaman 55 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12953/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 4B (jenazah OKTA ALI ABRIANTO) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

- Bahwa dari 12 (dua belas) korban meninggal dunia yang ditemukan terkubur di kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, 9 (sembilan) korban telah diketahui identitasnya namun masih ada 3 (tiga) korban yang sampai perkara ini diajukan ke persidangan, belum bisa diketahui identitasnya yaitu jenazah yang ditemukan di lubang 3A, jenazah yang ditemukan di lubang 3B, dan jenazah yang ditemukan di lubang 6A;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12950/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah (Mr. X / Lubang 3A) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12951/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah (Mr. X / Lubang 3B) yaitu seorang dewasa dengan jenis

Halaman 56 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/12956/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah (Mr. X / Lubang 6A) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., bahwa ciri orang yang meninggal akibat mengkonsumsi makanan / minuman yang mengandung sianida umumnya:

- a) Ditemukan tanda mati lemas, mati lemas adalah keadaan kematian yang diakibatkan karena kekurangan oksigen (zat asam) pada tubuh akibat kekurangan pasokan oksigen yang masuk kedalam jaringan tubuh, pada kasus ini, keracunan sianida menyebabkan jaringan tubuh tidak mengenali oksigen yang ada didalam sel darah merah, sehingga sel darah merah yang penuh oksigen masih tetap beredar didalam pembuluh darah. Akibatnya, jaringan menjadi mati meski dalam pembuluh darah masih penuh dengan oksigen;
- b) Warna lebam mayat merah cerah, warna lebam mayat merah cerah akibat sel darah merah masih penuh dengan oksigen;
- c) Organ dalam berbau seperti Almond, bau almond ini tidak semua orang bisa membaunya karena masing-masing orang punya karakteristik organ penghidu yang berbeda.

Selanjutnya Ahli menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan luar dalam dan dari hasil analisis toksikologi terhadap para korban sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli, maka penyebab kematian para korban dapat ahli pastikan adalah akibat keracunan sianida;

Halaman 57 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kembangan, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang namun Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP mengingat terdakwa ditahan di Rutan Banjarnegara dan sebagian besar saksi yang dipanggil berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yaitu "Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB Unit Reskrim Polsek Karangobar-Banjarnegara melakukan koordinasi dengan Tim Satreskrim Polres Banjarnegara mengenai adanya penerimaan laporan Polisi oleh korban bernama IRWAN SETIAWAN Bin (Alm.) TUGIMAN atas perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO yang mana saksi IRWAN SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Tim Satreskrim Polres Banjarnegara yang beranggotakan di antaranya adalah saksi CATUR YOGO PRASETYO dan saksi AHMAD MURTADO melakukan penyelidikan atas laporan tersebut dengan mencari keberadaan dari terdakwa kemudian didapatkan informasi bahwa terdakwa sering bersama dengan saksi BUDI SANTOSO Alias BODREX Alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH (selanjutnya disebut saksi BUDI SANTOSO), selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Tim Satreskrim mencari keberadaan saksi BUDI SANTOSO yang diindikasikan berada di rumah kost milik saksi SUGIONO

Halaman 58 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURAH Alias MULYONO Bin (Alm.) BUAER turut Desa Karangobar RT. 007 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara lalu sesampainya di tempat kost tersebut, ternyata saksi BUDI SANTOSO tidak berada di tempat dan didapatkan informasi bahwa saksi BUDI SANTOSO sedang berada di daerah Pekalongan;

- Bahwa Tim Satreskrim Polres Banjarnegara kemudian menelusuri keberadaan saksi BUDI SANTOSO ke wilayah kabupaten Pekalongan selanjutnya memperoleh informasi dari berbagai sumber bahwa saksi BUDI SANTOSO sedang berada di salah satu kost di wilayah Kesesi - Pekalongan sehingga akhirnya Tim Satreskrim berhasil mengamankan saksi BUDI SANTOSO di tempat tersebut selanjutnya saksi CATUR YOGO PRASETYO dan saksi AHMAD MURTADO melakukan interogasi awal terhadap saksi BUDI SANTOSO lalu meminta kepada saksi BUDI SANTOSO untuk menunjukkan keberadaan terdakwa sehingga Tim Satreskrim bersama saksi BUDI SANTOSO berusaha menghubungi terdakwa untuk bisa menuju ke kost saksi BUDI SANTOSO di Pekalongan dan pada akhirnya beberapa saat kemudian terdakwa menuju ke kost saksi BUDI SANTOSO sehingga Tim Satreskrim berhasil mengamankan terdakwa di halaman depan kost di Pekalongan selanjutnya membawa terdakwa serta saksi BUDI SANTOSO ke pos Polisi terdekat yakni di Polsek Bodeh - Kabupaten Pemalang dan pada saat itu ditemukan 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersimpan di tas yang dibawa oleh terdakwa sehingga Tim Satreskrim Polres Banjarnegara kemudian mengamankan barang bukti tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dari Sdr. Ahmad Murtalih yang merupakan warga Purwokerto-Kabupaten Banyumas pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2020 dengan cara meminta kepada Sdr. Ahmad Murtalih pada saat berada di rumah terdakwa turut Desa Balun RT. 017 RW. 04 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli KHORIJ FASTIAN WIBOWO, S.E. dari Bank Indonesia berpendapat bahwa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Emisi 2016 dengan nomor seri ABC1234567 adalah uang rupiah tidak asli/uang rupiah palsu dan tidak dapat digunakan sebagai alat

Halaman 59 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang sah. Hal tersebut didukung oleh hasil pemeriksaan/penelitian atas uang yang diragukan keasliannya nomor : 25/565/Pwt/srt/B tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Sdr. MURSIDI bahwa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Emisi 2016 dengan nomor seri ABC1234567 dinyatakan "palsu".

Perbuatan Terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;

DAN

KETIGA :

Bahwa terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO bersama-sama dengan saksi BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada kurun waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang terhadap korban (Alm.) PARYANTO dan korban IRWAN SETIAWAN Bin (Alm.) TUGIMAN, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 60 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di tahun 2022, terdakwa berkenalan dengan saksi BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH (selanjutnya disebut saksi BUDI SANTOSO) yang saat itu datang bersama Sdr. NADIRIN ke rumah terdakwa turut Desa Balun, Rt.017, Rw 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara selanjutnya saksi BUDI SANTOSO menyampaikan sedang mengalami kesulitan perekonomian dan membutuhkan uang sehingga terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi BUDI SANTOSO untuk bekerja dengannya dengan tugas yaitu mencari tamu atau pasien yang berminat untuk menggandakan uang di tempat terdakwa. Saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan memberikan upah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila saksi BUDI SANTOSO mendapatkan tamu atau pasien dan mengantarkannya ke rumah terdakwa, selanjutnya saksi BUDI SANTOSO menyanggupinya padahal diketahuinya bahwa pada dasarnya terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang, namun hanya akal-akalan saja untuk mendapatkan uang dari para calon tamu atau pasien tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 bertempat di kost yang ditempati saksi BUDI SANTOSO di daerah Karangobar – Banjarnegara, terdakwa menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk mencari tamu atau pasien dengan modus penggandaan uang sehingga saksi BUDI SANTOSO selanjutnya membuka aplikasi FACEBOOK di handphone miliknya lalu masuk ke aplikasi FB menggunakan akun miliknya dengan nama samaran "Hesti Mahanani (NANIK)" kemudian saksi BUDI SANTOSO melakukan pencarian grup tentang Pesugihan sehingga muncul beberapa grup yang salah satunya yaitu grup "Pesugihan", setelah itu saksi BUDI SANTOSO mengunggah di grup tersebut berupa kata-kata untuk menawarkan praktek penggandaan uang yaitu :  
JM JA RILL nyata.. mahar 20 jt.bayar belakangan.!!!  
Uborampe mbahya semua.  
Bayar setelah ferifikasi?  
Dan Mbah ngantar sampai rumah hajat dan ditungguin sampai puas pakai uang hasil!!!  
Siap di matre !!!!  
Apabila kegagalan dari OT semua transport di ganti .  
Wajib datang tidak menerima transfer ataupun online.

Halaman 61 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cair ditempat minim hasil yang sudah 2 ..10 sampai 15 m.

Yng hutang banyak silahkan saya antar kembahnya..

- Bahwa beberapa hari setelah saksi BUDI SANTOSO mengunggah iklan penggandaan uang tersebut, saksi BUDI SANTOSO mendapatkan beberapa orang yang yang inbox/mengirim pesan melalui aplikasi Facebook yang salah satunya adalah dari sebuah akun yang bernama "Anto Glydas" dengan percakapan sebagai berikut :

Anto Glydas : "Lokasi mbah dimana mas?"  
Saksi BUDI SANTOSO : "Di Banjarnegara mas"  
Anto Glydas : "emang langsung bisa dibawa pulang hasilnya"  
Saksi BUDI SANTOSO : "Biasanya satu hari mas"  
Anto Glydas : "mas minta nomor Whats App yang bisa dihubungi"  
Saksi BUDI SANTOSO : " ya bisa mas 08xxxx"(nomor telepon lupa). " ini mas nomornya".

- Setelah itu terjadi komunikasi whatsapp antara saksi BUDI SANTOSO dengan pemilik akun facebook "Anto Glydas" yang kemudian saksi BUDI SANTOSO ketahui nama pemiliknya adalah Sdr. PARYANTO Alias ANTO dengan percakapan sebagai berikut :

Sdr. PARYANTO : "Assalamualaikum, mas aku anto dari Bali, salam kenal"  
Saksi BUDI SANTOSO : "Nggih mas, aku udin mas" (Bukan nama asli saya)  
Sdr. PARYANTO : "emang disitu udah ada yang pernah membuktikan mas?"  
Saksi BUDI SANTOSO : "Udah mas aku pernah nganter orang 2 kali"  
Sdr. PARYANTO : "disitu membawa syarat-syarat tertentu nggak mas?"  
Saksi BUDI SANTOSO : "iya mas, ndak ada membawa syarat apapun cuma mahar tok"  
Sdr. PARYANTO : "emang mahar yakin dibelakang mas?"  
Saksi BUDI SANTOSO : "iya mas anto, mahar dibelakang setelah mbah proses"  
Sdr. PARYANTO : "ya nanti setelah aku ada waktu luang, aku ngabari mas udin langsung berangkat".

Selanjutnya sekira dua hari kemudian Sdr. PARYANTO menghubungi saksi BUDI SANTOSO melalui telpon Whatsapp dengan mengatakan :

Sdr. PARYANTO : "Mas inshaallah besok sore aku berangkat dari sini naik bis jurusan Banjarnegara, terus nanti sampai di terminal banjarnegara jenengan jemput ya mas ?"

Saksi BUDI SANTOSO : "oh siap mas nanti kabar-kabar aja kalau udah mau berangkat, hati-hati dijalan"

Halaman 62 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB Sdr. PARYANTO kembali menghubungi saksi BUDI SANTOSO menanyakan :

Sdr. PARYANTO: "Assalamualaikum mas, disitu pasti real ya mas bisa langsung bawa pulang hasilnya?"

Saksi BUDI SANTOSO: "Iya mas biasanya 1 hari bisa langsung bawa pulang"

Sdr. PARYANTO: "o ya kalau begitu nanti inshaallah habis magrib saya berangkat dari sini"

Saksi BUDI SANTOSO: "oiya mas hati-hati di jalan kabar-kabar aja"

Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 17.00 WIB, Sdr. PARYANTO menghubungi saksi BUDI SANTOSO :

Sdr. PARYANTO: "mas saya sudah dapat tiket, aku inshaallah berangkat sama anakku gapapa ya mas, bikin kendala ndak?"

Saksi BUDI SANTOSO: "ya mas nanti tak jemput, inshallah ndak ada kendala kalau membawa anaknya".

Bahwa setelah mendapatkan calon pasien, saksi BUDI SANTOSO kemudian memberitahukan melalui telepon kepada terdakwa :

Saksi BUDI SANTOSO: "mbah mengko ono pasien mahar 20 jt sampean nang umah apa ora" (mbah, nanti ada pasien dengan mahar dua puluh juta rupiah, kamu dirumah atau tidak?)

Terdakwa: "iyo wes gowo wae nang omah, mengko aku tak nang ngomah" (iya nanti dibawa ke rumah saya, nanti aku kerumah).

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO, terdakwa kemudian mempersiapkan sarana untuk melakukan tipu muslihat yakni dengan terlebih dahulu menukarkan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), ada juga uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di SPBU Karangobar-Banjarnegara lalu terdakwa pulang ke rumah guna mempersiapkan alat-alat ritual penggandaan lainnya di ruangan/kamar ritual yang berukuran 2 meter x 2 meter, selanjutnya terdakwa menyimpan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang ada di lantai kamar yang memang sengaja dibuat dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, terdakwa tinggal menunggu kedatangan pasien penggandaan uang;

Halaman 63 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO bahwa calon pasien sudah berangkat menuju ke Banjarnegara menggunakan kendaraan umum sehingga terdakwa lalu menyuruh saksi AGUS TRIYONO Alias AGUS Bin Alm. MARSUNU untuk menemani saksi BUDI SANTOSO menjemput calon pasien terdakwa sehingga saksi AGUS TRIYONO yang memang profesinya sebagai sopir, kemudian menjemput saksi BUDI SANTOSO menggunakan mobil di tempat kost di Karangobar lalu setibanya di kost yang dihuni saksi BUDI SANTOSO sekira jam 22.00 WIB, mereka berdua kemudian menuju ke Banjarnegara sambil menunggu kabar dari Sdr. PARYANTO, selanjutnya sekira jam 04.00 WIB saksi BUDI SANTOSO mendapatkan kabar dari Sdr. PARYANTO bahwa dirinya turun di daerah Buntu-Banyumas sehingga saksi BUDI SANTOSO kemudian menjemput di Buntu lalu sesampainya di tempat Sdr. PARYANTO menunggu, saksi BUDI SANTOSO mendapati bahwa Sdr. PARYANTO datang bersama dengan anak laki-laknya yaitu Anak Saksi GLYDAS ESA PRATAMA THREENUARI Alias GLYDAS Bin (Alm.) PARYANTO (selanjutnya disebut Anak Saksi GLYDAS) lalu saksi BUDI SANTOSO dan saksi AGUS TRIYONO mengantarkan Sdr. PARYANTO bersama anak saksi GLYDAS menuju ke rumah yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, lalu sesampainya di rumah terdakwa, saksi BUDI SANTOSO mengajak Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS masuk ke dalam rumah terdakwa sedangkan saksi AGUS TRIYONO lalu pulang ke rumahnya;
- Bahwa di dalam rumah terdakwa, saksi BUDI SANTOSO, Sdr. PARYANTO, dan Anak Saksi GLYDAS menunggu di ruang tamu sambil minum kopi yang disajikan oleh isteri terdakwa selanjutnya terdakwa datang sehingga saksi BUDI SANTOSO langsung memperkenalkan Sdr. PARYANTO kepada terdakwa yang pada pokoknya hendak meminta tolong untuk pesugihan karena sedang terilit banyak hutang sehingga terdakwa kemudian menanggapi "oh ya mas, inshaallah mudah-mudahan ada rejekinya" lalu mereka berbincang-bincang di ruang tamu selanjutnya sekira 30 menit kemudian terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO ke ruang ritual namun terdakwa melarang Anak Saksi GLYDAS untuk ikut masuk ke ruang ritual dan menyuruh tetap menunggu di ruang tamu bersama saksi BUDI SANTOSO;
- Bahwa di dalam ruangan ritual, terdakwa mulai melancarkan aksinya agar Sdr. PARYANTO tertarik dan percaya bahwa terdakwa mempunyai

Halaman 64 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepandaian menggandakan uang yaitu dengan cara terdakwa meminta Sdr. PARYANTO menyiapkan 4 (empat) lembar uang yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan dalih sebagai syarat awal penggandaan uang lalu setelah Sdr. PARYANTO menyerahkan uang tersebut, terdakwa memerintahkan Sdr. PARYANTO untuk menutup matanya dan terdakwa berpura-pura melafal bacaan ritual kemudian terdakwa mengambil uang kertas sebanyak kurang-lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dipersiapkan sebelumnya dari dalam sarung dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa hambur-hamburkan ke atas kemudian terdakwa meminta Sdr. PARYANTO untuk membuka matanya untuk melihat uang yang berada di ruangan ritual sehingga Sdr. PARYANTO percaya dan terperdaya dengan apa yang dilakukan terdakwa dan berkeyakinan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang, selanjutnya terdakwa menyampaikan mahar yang harus disiapkan oleh Sdr. PARYANTO untuk proses penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar bisa digandakan sampai sepuluh milyar rupiah dengan jaminan 1000 % berhasil sehingga Sdr. PARYANTO kemudian menyerahkan uang sejumlah yang diminta tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa proses penggandaan uang membutuhkan waktu 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan dan apabila menginginkan uang hasil penggandaan uang lebih banyak, maka Sdr. PARYANTO harus menyetorkan uang mahar yang lebih banyak, selanjutnya terdakwa dan Sdr. PARYANTO keluar dari ruangan ritual dan kembali ke ruang tamu lalu melanjutkan mengobrol kemudian setelah hari agak siang, saksi BUDI SANTOSO mengantarkan Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS ke terminal bus Banjarnegara selanjutnya saksi BUDI SANTOSO pulang ke rumah kostnya di Karangobar;

- Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 13.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi BUDI SANTOSO di kostnya lalu menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai imbalan telah mencari tamu/pasien dan mengantar Sdr. PARYANTO ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk membeli obat tidur dikarenakan saksi BUDI SANTOSO mempunyai teman yang biasa menjual obat tidur lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi BUDI SANTOSO untuk membeli obat tidur yang

Halaman 65 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk proses ritual penggandaan uang, lalu setelah berhasil membeli obat tidur, saksi BUDI SANTOSO menyerahkannya kepada terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS kembali mendatangi terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan dijemput oleh saksi BUDI SANTOSO yang meminta bantuan saksi AGUS TRIYONO sebagai sopir dikarenakan saksi BUDI SANTOSO tidak bisa mengemudikan mobil, lalu setelah Sdr. PARYANTO bertemu dengan terdakwa, Sdr. PARYANTO kembali menyerahkan uang mahar kepada terdakwa karena ada iming-iming dari terdakwa bahwa apabila Sdr. PARYANTO menyerahkan mahar dalam jumlah yang besar maka akan mendapatkan uang hasil penggandaan uang dalam jumlah yang besar pula sehingga Sdr. PARYANTO telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) baik itu diserahkan secara tunai pada saat Sdr. PARYANTO datang ke rumah terdakwa maupun diserahkan secara transfer bank melalui rekening milik saksi SUYANTI Alias BETA Binti DIRIN SUGIANTO yang merupakan teman dekat terdakwa dengan nomor rekening BRI (Simpedes) 660901025926534 atasnama SUYANTI;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kebohongan ataupun tipu muslihat agar Sdr. PARYANTO menyerahkan uang kepada saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET dengan berbagai cara ritual penggandaan uang yang berbeda-beda kepada Sdr. PARYANTO, yakni dengan cara melakukan ritual bertapa di ruangan di rumah terdakwa maupun ritual di kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara di mana terdakwa mensyaratkan Sdr. PARYANTO untuk bertahan tidak tidur selama 3 (tiga) hari agar ritual penggandaan uangnya berhasil namun terdakwa telah memberikan minuman yang berisi obat tidur kepada Sdr. PARYANTO sehingga Sdr. PARYANTO gagal untuk begadang selama 3 (tiga) hari dan kemudian terdakwa mensyaratkan untuk mengulangi proses ritual dari awal dengan tambahan uang mahar namun Sdr. PARYANTO selalu gagal melewati proses ritual penggandaan uang tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kamar kost milik saksi Sugiono Turah Alias Mulyono Bin (Alm.) Buaer yang ditempati saksi BUDI SANTOSO turut Desa Karangkobor RT. 007 RW. 001 Kecamatan Karangkobor, Kabupaten Banjarnegara saksi BUDI

Halaman 66 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO mencari pasien lagi dengan cara menggunakan Handphone Merk Vivo Y15 S warna biru miliknya kemudian mengunggah status pada media sosial Facebook melalui akun milik saksi BUDI SANTOSO dengan nama samaran "Hilmi Ibnu Santoso" dan meng-share di Facebook tersebut dengan tulisan :

"Assalamualaikum.. Yang mau nebus hasil JM tinggal bawa. Yang punya hajat gak mampu nebus. Cair gak banyak. 3.1m. nebus hanya upah Mbah saja 21JT. Wajib datang yang minat silahkan saya antar"

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB saat saksi IRWAN SETIAWAN Bin (Alm.) TUGIMAN (Korban) dan saksi HAMIM Bin (Alm.) KALIL sedang berada di rumah Sdr. Gus Timbul turut Desa Gunungmas, Kabupaten Malang, Jawa Timur, saksi HAMIM melihat unggahan Facebook tersebut lalu menunjukkannya kepada saksi IRWAN SETIAWAN sehingga saksi IRWAN SETIAWAN berminat atas informasi dalam unggahan tersebut lalu saksi HAMIM meminta nomor handphone saksi BUDI SANTOSO guna komunikasi lebih lanjut kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB saksi IRWAN SETIAWAN dengan menggunakan handphone milik saksi HAMIM menghubungi nomor handphone 081393286854 milik saksi BUDI SANTOSO dan terjadi komunikasi sebagai berikut :

IRWAN SETIAWAN : "di situ langsung boleh pulang nda mas"  
saksi BUDI SANTOSO : "di situ maksimal satu hari"  
IRWAN SETIAWAN : "tapi aku adanya dana 15jt"  
saksi BUDI SANTOSO : "nanti saya tambah kekuranganya 5jt"  
IRWAN SETIAWAN : "memang sudah ada buktinya?"  
saksi BUDI SANTOSO : "saya sudah membuktikan sendiri mas, dulu aku kesana juga pernah ditolong"  
IRWAN SETIAWAN : "oowh iya mas, besok saya berangkat"  
saksi BUDI SANTOSO : "coba saya jadwalkan dulu mbahe bisa apa nda?"  
IRWAN SETIAWAN : "ooowh iya mas ditunggu kabarnya kalau bisa langsung saya berangkat".

- Bahwa saksi BUDI SANTOSO selanjutnya menghubungi terdakwa bahwa dirinya mendapatkan pasien dan menanyakan kapan terdakwa bisa melaksanakan ritual penggandaan uang sehingga terdakwa menjawab apabila besok orangnya bisa, maka ritual bisa dilakukan hari tersebut lalu saksi BUDI SANTOSO juga menyampaikan bahwa pasien tersebut tidak membawa kendaraan sendiri namun menggunakan kendaraan umum sehingga terdakwa menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk menjemputnya menggunakan mobil Merk Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D

Halaman 67 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1322 UI warna biru muda metalik (biru telur asin) yang dirental terdakwa dari saksi Muhammad Mudrik Alias Mangut Bin Mahfud, selanjutnya saksi BUDI SANTOSO menghubungi saksi HAMIM dengan mengatakan “bahwa besok kata si mbah bisa” lalu saksi HAMIM menjawab “iya tapi aku berangkat dari sini malam soalnya masih ada urusan” dan dijawab saksi BUDI SANTOSO “oowh iya mas kabar-kabar saja”;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa akan ada pasien, pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 terdakwa mempersiapkan salah satu sarana untuk melakukan tipu muslihat yakni terlebih dahulu menukarkan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di SPBU Karangobar - Banjarnegara lalu pulang ke rumah kemudian mempersiapkan alat-alat ritual penggandaan lainnya di ruangan/kamar ritual dengan ukuran 2 meter x 2 meter selanjutnya terdakwa menyimpan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang ada di lantai kamar yang memang sengaja dibuat dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, terdakwa tinggal menunggu kedatangan pasien penggandaan uang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi HAMIM menghubungi saksi BUDI SANTOSO dan mengatakan “Ini mas IRWAN mau ngomong” lalu saksi IRWAN SETIAWAN mengatakan “oo iya mas nanti malam saya mau berangkat” dan dijawab saksi BUDI SANTOSO “nggih mas nanti kabar-kabar saja” selanjutnya sekira jam 20.00 WIB saksi HAMIM kembali menghubungi saksi BUDI SANTOSO memberitahukan bahwa mereka berdua baru mau berangkat dari terminal Malang;

- Bahwa saksi BUDI SANTOSO kemudian mengajak saksi SUGIONO TURAH Alias MULYONO untuk menjemput tamunya terdakwa tersebut namun sebelumnya mereka akan pergi ke tempat karaoke terlebih dahulu sambil menunggu tamunya datang lalu saksi BUDI SANTOSO juga mengajak Sdr. SANTOSO ke tempat karaoke “STARLIGHT”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB saksi BUDI SANTOSO dihubungi oleh saksi HAMIM bahwa mereka berdua sudah sampai di terminal bus Banjarnegara sehingga saksi BUDI SANTOSO, saksi SUGIONO TURAH Alias MULYONO, dan Sdr. SANTOSO langsung menuju ke terminal bus Banjarnegara untuk menjemput saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM lalu setelah bertemu dengan mereka berdua, saksi BUDI

Halaman 68 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO langsung mengantarkan ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Balun RT. 017 RW. 004 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, namun sesampainya di dekat rumah terdakwa, saksi SUGIONO TUYAH Alias MULYONO dan Sdr. SANTOSO turun dari mobil lalu pulang ke rumahnya masing-masing sehingga terdakwa sendirian yang kemudian mengantarkan saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM sampai di rumah terdakwa, selanjutnya sekira jam 04.30 WIB saksi BUDI SANTOSO mengajak mereka berdua masuk ke dalam rumah dan duduk menunggu terdakwa datang sambil meminum kopi yang dibuat isteri terdakwa, setelah itu terdakwa datang sehingga saksi BUDI SANTOSO kemudian langsung memperkenalkan saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM kepada terdakwa dengan menyebut bahwa mereka berdua adalah teman saksi BUDI SANTOSO;

- Bahwa terdakwa kemudian menanyakan maksud kedatangan saksi IRWAN SETIAWAN lalu saksi IRWAN SETIAWAN menyampaikan bahwa dirinya sedang mengalami permasalahan keuangan sehingga terdakwa kemudian melakukan aksinya dengan mengajak saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM untuk masuk ke ruangan/kamar tempat ritual dan sempat memberikan kardus kosong kepada saksi IRWAN SETIAWAN selanjutnya di dalam kamar ritual, saksi IRWAN SETIAWAN dan Saksi HAMIM duduk lesehan menghadap terdakwa lalu terdakwa berusaha meyakinkan mereka berdua dengan cara meminta uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, namun saat itu saksi IRWAN SETIAWAN hanya mempunyai 3 (tiga) lembar sehingga terdakwa kemudian meminjamkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi IRWAN SETIAWAN setelah itu saksi IRWAN SETIAWAN menyerahkan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan proses ritual dengan cara melepas semua baju bagian atas yang dikenakannya lalu mengambil kain warna hijau yang sudah ada di dalam ruangan tersebut dan mengibaskannya kemudian mengenakannya di leher terdakwa selanjutnya terdakwa melepas celana yang dikenakannya dan duduk di depan kardus lalu menggesekan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) tersebut dan meminta saksi IRWAN SETIAWAN serta saksi HAMIM untuk memejamkan mata, namun karena saksi IRWAN SETIAWAN merasa curiga sehingga saksi IRWAN SETIAWAN kemudian hanya memejamkan sebelah matanya sambil menundukkan kepala sehingga

Halaman 69 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah mata lainnya masih bisa melihat situasi dalam ruangan ritual dan melihat pada saat terdakwa mengangkat tangan kanan ke atas sedangkan tangan kirinya tetap mengibaskan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut lalu timbul suara “taak!!” dan saksi IRWAN SETIAWAN melihat dari tangan terdakwa mengeluarkan banyak uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai kotak kardusnya penuh sehingga setelah mengetahui langsung proses tersebut saksi IRWAN SETIAWAN percaya dan terperdaya dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa kemudian menanyakan saksi IRWAN SETIAWAN mengenai jumlah hutang dan dijawab saksi IRWAN SETIAWAN bahwa dirinya mempunyai hutang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga terdakwa kemudian berjanji sanggup memberikan bantuan melalui ritual penggandaan uang sebanyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan jaminan 1000 % (seribu persen) berhasil serta berani bersumpah apabila tidak berhasil maka hilang rejeki anak dan istrinya, setelah itu terdakwa mensyaratkan untuk memberikan mahar sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa juga menyampaikan apabila saksi IRWAN SETIAWAN mampu menyiapkan mahar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka jaminan 1000 % penggandaan uang berhasil sehingga saksi IRWAN SETIAWAN tertarik untuk menggandakan uang namun karena tidak membawa uang yang cukup sehingga saksi IRWAN SETIAWAN kemudian menghubungi keluarganya yang ada di Lampung untuk mentransfer uang secepatnya guna memenuhi syarat dari terdakwa yakni mahar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi BUDI SANTOSO, saksi IRWAN SETIAWAN, dan saksi HAMIM duduk-duduk di ruang tamu sambil mengobrol;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB saksi IRWAN SETIAWAN mendapatkan kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga langsung menyampaikan kepada terdakwa “Mbah, ini yang 20 Jt sudah siap” kemudian terdakwa mengajak saksi BUDI SANTOSO, saksi IRWAN SETIAWAN, dan saksi HAMIM pergi ke agen BRI-Link dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna biru telur asin lalu setelah saksi IRWAN SETIAWAN mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dari agen BRI-link tersebut, mereka berempat kembali ke rumah terdakwa lalu saksi IRWAN SETIAWAN menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada

Halaman 70 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan disaksikan oleh saksi BUDI SANTOSO dan saksi HAMIM, kemudian terjadi percakapan :

IRWAN SETIAWAN : Mbah kira-kira kekurangannya maksimal hari apa?

Terdakwa : Lah bisanya mas kapan?

IRWAN SETIAWAN : Ya Insyaallah dua sampai tiga hari sudah ada

Terdakwa : Oowh iya tidak apa-apa, ini nanti malam langsung saya kerjakan. lalu sekira jam 13.00 WIB, dengan mengendarai Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin, terdakwa mengantarkan saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM ke losmen SAHABAT turut Desa Karangobar RT. 003 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara untuk beristirahat selanjutnya terdakwa dan saksi BUDI SANTOSO menuju ke kost saksi BUDI SANTOSO turut Desa Karangobar RT. 007 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, lalu di kost tersebut terdakwa memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi BUDI SANTOSO sebagai imbalan karena sudah mendapatkan pasien sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 saksi IRWAN SETIAWAN menghubungi terdakwa menanyakan tentang keberhasilan ritual penggandaan uang yang dikerjakan semalam lalu terdakwa memberitahukan bahwa ritual penggandaan uang yang dikerjakannya semalam berhasil namun uangnya dapat diambil setelah maharnya lengkap sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah mengetahui hal tersebut saksi IRWAN SETIAWAN kemudian meminta waktu kepada terdakwa untuk menyiapkan kekurangan maharnya

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB saksi IRWAN SETIAWAN kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi IRWAN SETIAWAN baru bisa menyediakan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk melengkapi maharnya, selanjutnya terdakwa sendirian mendatangi saksi IRWAN SETIAWAN di losmen SAHABAT kemudian saksi IRWAN SETIAWAN pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HAMIM lalu terdakwa menanyakan kekurangannya kapan agar uang hasil ritualnya dapat diambil sehingga saksi IRWAN SETIAWAN kemudian menjawab secepatnya akan dilengkapi kekurangannya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB

Halaman 71 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IRWAN SETIAWAN menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa untuk uang kekurangannya sudah ada sehingga terdakwa kemudian membuat rencana agar modus penggandaan uang yang dipraktikannya tidak terbongkar lalu terdakwa menghubungi Sdr. SUTIO alias TIO (Daftar Pencarian Orang) dan memberitahukan bahwa ada pekerjaan untuknya dengan memecahkan kaca mobil AYLA yang terparkir di pinggir jalan kebun teh Kasinoman, Kalibening-Banjarnegara dan mengambil kotak kardus yang berisi uang hasil penggandaan uang lalu nantinya terdakwa akan memberikan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Sdr. SUTIO alias TIO bersedia melakukannya;

- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi saksi IRWAN SETIAWAN di losmen SAHABAT lalu saksi IRWAN SETIAWAN menyerahkan uang Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HAMIM selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB terdakwa kembali datang ke losmen SAHABAT untuk menjemput saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM lalu mengajak mereka berdua ke rumah terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna biru telur asin lalu sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menunjukkan tumpukan uang pecahan seratus ribu dalam satu kotak kardus penuh kepada saksi IRWAN SETIAWAN dan menjelaskan bahwa uang tersebut adalah hasil ritual penggandaan uang kemudian terdakwa menanyakan terkait uang senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdakwa minta sebagai tambahan membeli syarat ritual penggandaan uang tersebut kepada saksi IRWAN SETIAWAN kemudian saksi IRWAN SETIAWAN menyampaikan bahwa uang tersebut sudah ditransfer ke nomor rekening sebagaimana petunjuk terdakwa sambil menunjukkan foto bukti struk transfer;

- Bahwa terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi IRWAN SETIAWAN bahwa uang hasil ritual penggandaan yang berada dalam kotak kardus tersebut hanya dapat diambil pada jam 23.00 WIB dan nantinya uang tersebut akan dimasukkan ke dalam tabungan saksi IRWAN SETIAWAN melalui Agen BRI-Link langganan terdakwa yang berada di daerah Kajen-Kabupaten Pekalongan, sehingga saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM hanya bisa mengikuti petunjuk terdakwa lalu mereka menunggu di rumah terdakwa sampai jam 23.00 WIB terdakwa kemudian mengajak saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM masuk ke kamar ritual lalu terdakwa

Halaman 72 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merapikan uang hasil penggandaan uang tersebut ke dalam kotak kardus kemudian membungkusnya menggunakan kain mori dan membawanya menuju ke dalam mobil Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin selanjutnya terdakwa, saksi IRWAN SETIAWAN, dan saksi HAMIM menuju Agen BRI Link langganan terdakwa yang mana hal tersebut merupakan akal-akalan dari terdakwa agar kejahatannya tidak terbongkar;

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa memberitahukan kepada saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM bahwa ada syarat terakhir yang harus dilakukan yaitu menanam telur ayam di sebuah kebun teh di daerah Kasinoman Kalibening - Karangobar sebagai tanda ritual telah berhasil, lalu tidak berapa lama sampailah mereka bertiga di perkebunan teh dimaksud kemudian terdakwa memarkirkan mobil AYLA di pinggir jalan lalu mereka bertiga menuju ke lokasi yang nantinya sebagai tempat menanam telur ayam, selanjutnya Sdr. SUTIO alias TIO yang telah diperintah oleh terdakwa kemudian datang lalu memecah kaca mobil AYLA tersebut dan mengambil kotak kardus yang berisi uang hasil penggandaan uang kemudian membawanya pergi sehingga pada saat terdakwa, saksi IRWAN SETIAWAN, dan saksi HAMIM Kembali ke mobil, mereka mendapati bahwa uang hasil penggandaan uang di dalam kardus telah hilang selanjutnya terdakwa mengajak saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM ke Losmen SAHABAT dan dalam perjalanan menyampaikan agar mereka berdua untuk pulang terlebih dulu ke Lampung guna menyiapkan sarana ritual agar uang hasil penggandaan tersebut bisa kembali yaitu dengan cara mengambil tanah serta tiga buah alang-alang padahal yang sebenarnya itu hanya akal-akalan terdakwa agar saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM tidak kembali menagih uang tersebut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 saksi IRWAN SETIAWAN mendatangi rumah terdakwa namun tidak berhasil bertemu dengan terdakwa sehingga saksi IRWAN SETIAWAN kemudian menelpon saksi BUDI SANTOSO lalu atas sepersetujuan terdakwa, saksi BUDI SANTOSO meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi IRWAN SETIAWAN dengan dalih sebagai persyaratan untuk melakukan ritual agar uang hasil ritual penggandaan tersebut yang hilang tersebut bisa kembali lagi yaitu bahwa uang tersebut untuk membeli minyak Asmaan Tujuh Kyai, namun yang sebenarnya bahwa saksi BUDI SANTOSO meminta uang tersebut untuk kepentingan pribadi saksi BUDI SANTOSO

Halaman 73 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 jam 15.41 WIB saksi IRWAN SETIAWAN mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- kepada saksi BUDI SANTOSO;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH tersebut, Sdr. PARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi IRWAN SETIAWAN mengalami kerugian Rp. 54.100.000,- (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *junctis* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO bersama-sama dengan saksi BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di tahun 2022, terdakwa berkenalan dengan saksi BUDI

Halaman 74 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH (selanjutnya disebut saksi BUDI SANTOSO) yang saat itu datang bersama Sdr. NADIRIN ke rumah terdakwa turut Desa Balun, Rt.017, Rw 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara selanjutnya saksi BUDI SANTOSO menyampaikan sedang mengalami kesulitan perekonomian dan membutuhkan uang sehingga terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi BUDI SANTOSO untuk bekerja dengannya dengan tugas yaitu mencari tamu atau pasien yang berminat untuk menggandakan uang di tempat terdakwa. Saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan memberikan upah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila saksi BUDI SANTOSO mendapatkan tamu/pasien dan mengantarkan ke rumah terdakwa, selanjutnya saksi BUDI SANTOSO menyanggupinya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 bertempat di kost yang ditempati saksi BUDI SANTOSO di daerah Karangobar – Banjarnegara, terdakwa menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk mencari tamu/pasien dengan modus penggandaan uang sehingga saksi BUDI SANTOSO selanjutnya membuka aplikasi FACEBOOK di handphone miliknya lalu masuk ke aplikasi FB menggunakan akun miliknya dengan nama samaran "Hesti Mahanani (NANIK)" kemudian saksi BUDI SANTOSO melakukan pencarian grup tentang Pesugihan sehingga muncul beberapa grup yang salah satunya yaitu grup "Pesugihan", setelah itu saksi BUDI SANTOSO mengunggah di grup tersebut berupa kata-kata untuk menawarkan praktek penggandaan uang yaitu :

JM JA RILL nyata.. mahar 20 jt.bayar belakangan.!!!

Uborampe mbahya semua.

Bayar setelah ferifikasi?

Dan Mbah ngantar sampai rumah hajat dan ditungguin sampai puas pakai uang hasil!!!

Siap di matre !!!!

Apabila kegagalan dari OT semua transport di ganti .

Wajib datang tidak menerima transfer ataupun online.

Cair ditempat minim hasil yang sudah2 ..10 sampai 15 m.

Yng hutang banyak silahkan saksi antar kembahya..

- Bahwa beberapa hari setelah saksi BUDI SANTOSO mengunggah iklan penggandaan uang tersebut, saksi BUDI SANTOSO mendapatkan beberapa orang yang yang inbox/mengirim pesan melalui aplikasi Facebook yang

Halaman 75 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah dari sebuah akun yang bernama "Anto Glydas" dengan percakapan sebagai berikut :

Anto Glydas : "Lokasi mbah dimana mas?"  
Saksi BUDI SANTOSO : "Di Banjarnegara mas"  
Anto Glydas : "emang langsung bisa dibawa pulang hasilnya"  
Saksi BUDI SANTOSO : "Biasanya satu hari mas"  
Anto Glydas : "mas minta nomor Whats App yang bisa dihubungi"  
Saksi BUDI SANTOSO : " ya bisa mas 08xxxx"(nomor telepon lupa). " ini mas nomornya".

- Setelah itu terjadi komunikasi whatsapp antara saksi BUDI SANTOSO dengan pemilik akun facebook "Anto Glydas" yang kemudian saksi BUDI SANTOSO ketahui nama pemiliknya adalah Sdr. PARYANTO Alias ANTO dengan percakapan sebagai berikut :

Sdr. PARYANTO : "Assalamualaikum, mas aku anto dari Bali, salam kenal"  
Saksi BUDI SANTOSO : "Nggih mas, aku udin mas" (Bukan nama asli saya)  
Sdr. PARYANTO : "emang disitu udah ada yang pernah membuktikan mas?"  
Saksi BUDI SANTOSO : "Udah mas aku pernah nganter orang 2 kali"  
Sdr. PARYANTO : "disitu membawa syarat-syarat tertentu nggak mas?"  
Saksi BUDI SANTOSO : "iya mas, ndak ada membawa syarat apapun cuma mahar tok"  
Sdr. PARYANTO : "emang mahar yakin dibelakang mas?"  
Saksi BUDI SANTOSO : "iya mas anto, mahar dibelakang setelah mbah proses"  
Sdr. PARYANTO : "ya nanti setelah aku ada waktu luang, aku ngabari mas udin langsung berangkat".

Selanjutnya sekira dua hari kemudian Sdr. PARYANTO menghubungi saksi BUDI SANTOSO melalui telpon Whatsapp dengan mengatakan :

Sdr. PARYANTO : "Mas inshaallah besok sore aku berangkat dari sini naik bis jurusan Banjarnegara, terus nanti sampai di terminal banjarnegara jenengan jemput ya mas ?"

Saksi BUDI SANTOSO : "oh siap mas nanti kabar-kabar aja kalau udah mau berangkat, hati-hati dijalan"

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB Sdr. PARYANTO kembali menghubungi saksi BUDI SANTOSO menanyakan :

Sdr. PARYANTO: "Assalamualaikum mas , disitu pasti real ya mas bisa langsung bawa pulang hasilnya?"

Halaman 76 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BUDI SANTOSO: "Iya mas biasanya 1 hari bisa langsung bawa pulang"

Sdr. PARYANTO: "o ya kalau begitu nanti inshaallah habis magrib saya berangkat dari sini"

Saksi BUDI SANTOSO: "oiya mas hati-hati di jalan kabar-kabar aja"

Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 17.00 WIB, Sdr. PARYANTO menghubungi saksi BUDI SANTOSO :

Sdr. PARYANTO:"mas saya sudah dapat tiket, aku inshaallah berangkat sama anakku gapapa ya mas, bikin kendala ndak?"

Saksi BUDI SANTOSO:"ya mas nanti tak jemput, inshallah ndak ada kendala kalau membawa anaknya".

Bahwa setelah mendapatkan calon pasien, saksi BUDI SANTOSO kemudian memberitahukan melalui telepon kepada terdakwa :

Saksi BUDI SANTOSO:"mbah mengko ono pasien mahar 20 jt sampean nang umah apa ora" (mbah, nanti ada pasien dengan mahar dua puluh juta rupiah, kamu dirumah atau tidak?)

Terdakwa:"iyo wes gowo wae nang omah, mengko aku tak nang ngomah" (iya nanti dibawa ke rumah saya, nanti aku kerumah).

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO, terdakwa kemudian mempersiapkan sarana untuk melakukan tipu muslihat yakni dengan terlebih dahulu menukarkan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), ada juga uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di SPBU Karangobar-Banjarnegara lalu terdakwa pulang ke rumah guna mempersiapkan alat-alat ritual penggandaan lainnya di ruangan/kamar ritual yang berukuran 2 meter x 2 meter, selanjutnya terdakwa menyimpan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang ada di lantai kamar yang memang sengaja dibuat dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, terdakwa tinggal menunggu kedatangan pasien penggandaan uang;

- Bahwa terdakwa kemudian mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO bahwa calon pasien sudah berangkat menuju ke Banjarnegara menggunakan kendaraan umum sehingga terdakwa lalu menyuruh saksi AGUS TRIYONO Alias AGUS Bin Alm. MARSUNU untuk menemani saksi BUDI SANTOSO menjemput calon pasien terdakwa sehingga saksi AGUS

Halaman 77 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYONO yang memang profesinya sebagai sopir, kemudian menjemput saksi BUDI SANTOSO menggunakan mobil di tempat kost di Karangobar lalu setibanya di kost yang dihuni saksi BUDI SANTOSO sekira jam 22.00 WIB, mereka berdua kemudian menuju ke Banjarnegara sambil menunggu kabar dari Sdr. PARYANTO, selanjutnya sekira jam 04.00 WIB saksi BUDI SANTOSO mendapatkan kabar dari Sdr. PARYANTO bahwa dirinya turun di daerah Buntu-Banyumas sehingga saksi BUDI SANTOSO kemudian menjemput di Buntu lalu sesampainya di tempat Sdr. PARYANTO menunggu, saksi BUDI SANTOSO mendapati bahwa Sdr. PARYANTO datang bersama dengan anak laki-laknya yaitu Anak Saksi GLYDAS ESA PRATAMA THREEUARI Alias GLYDAS Bin (Alm.) PARYANTO (selanjutnya disebut Anak Saksi GLYDAS) lalu saksi BUDI SANTOSO dan saksi AGUS TRIYONO mengantarkan Sdr. PARYANTO bersama anak saksi GLYDAS menuju ke rumah yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, lalu sesampainya di rumah terdakwa, saksi BUDI SANTOSO mengajak Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS masuk ke dalam rumah terdakwa sedangkan saksi AGUS TRIYONO lalu pulang ke rumahnya;

- Bahwa di dalam rumah terdakwa, saksi BUDI SANTOSO, Sdr. PARYANTO, dan Anak Saksi GLYDAS menunggu di ruang tamu sambil minum kopi yang disajikan oleh isteri terdakwa selanjutnya terdakwa datang sehingga saksi BUDI SANTOSO langsung memperkenalkan Sdr. PARYANTO kepada terdakwa yang pada pokoknya hendak meminta tolong untuk pesugihan karena sedang terlilit banyak hutang sehingga terdakwa kemudian menanggapi "oh ya mas, inshaallah mudah-mudahan ada rejekinya" lalu mereka berbincang-bincang di ruang tamu selanjutnya sekira 30 menit kemudian terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO ke ruang ritual namun terdakwa melarang Anak Saksi GLYDAS untuk ikut masuk ke ruang ritual dan menyuruh tetap menunggu di ruang tamu bersama saksi BUDI SANTOSO;

- Bahwa di dalam ruangan ritual, terdakwa mulai melancarkan aksinya agar Sdr. PARYANTO tertarik dan percaya bahwa terdakwa mempunyai kepandaian menggandakan uang yaitu dengan cara terdakwa meminta Sdr. PARYANTO menyiapkan 4 (empat) lembar uang yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan dalih sebagai syarat awal

Halaman 78 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggandaan uang lalu setelah Sdr. PARYANTO menyerahkan uang tersebut, terdakwa memerintahkan Sdr. PARYANTO untuk menutup matanya dan terdakwa berpura-pura melafal bacaan ritual kemudian terdakwa mengambil uang kertas sebanyak kurang-lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dipersiapkan sebelumnya dari dalam sarung dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa hampur-hamburkan ke atas kemudian terdakwa meminta Sdr. PARYANTO untuk membuka matanya untuk melihat uang yang berada di ruangan ritual sehingga Sdr. PARYANTO percaya dan terperdaya dengan apa yang dilakukan terdakwa dan berkeyakinan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang, selanjutnya terdakwa menyampaikan mahar yang harus disiapkan oleh Sdr. PARYANTO untuk proses penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar bisa digandakan sampai sepuluh milyar rupiah dengan jaminan 1000 % berhasil sehingga Sdr. PARYANTO kemudian menyerahkan uang sejumlah yang diminta tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa proses penggandaan uang membutuhkan waktu 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan dan apabila menginginkan uang hasil penggandaan uang lebih banyak, maka Sdr. PARYANTO harus menyetorkan uang mahar yang lebih banyak, selanjutnya terdakwa dan Sdr. PARYANTO keluar dari ruangan ritual dan kembali ke ruang tamu lalu melanjutkan mengobrol kemudian setelah hari agak siang, saksi BUDI SANTOSO mengantarkan Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS ke terminal bus Banjarnegara selanjutnya saksi BUDI SANTOSO pulang ke rumah kostnya di Karangobar;

- Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 13.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi BUDI SANTOSO di kostnya lalu menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai imbalan telah mencari tamu/pasien dan mengantar Sdr. PARYANTO ke rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa juga menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk membeli obat tidur dikarenakan saksi BUDI SANTOSO mempunyai teman yang biasa menjual obat tidur lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi BUDI SANTOSO untuk membeli obat tidur yang akan dipergunakan untuk proses ritual penggandaan uang, lalu setelah berhasil membeli obat tidur, saksi BUDI SANTOSO menyerahkannya kepada terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS kembali mendatangi terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa

Halaman 79 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan dijemput oleh saksi BUDI SANTOSO yang meminta bantuan saksi AGUS TRIYONO sebagai sopir dikarenakan saksi BUDI SANTOSO tidak bisa mengemudikan mobil, lalu setelah Sdr. PARYANTO bertemu dengan terdakwa, Sdr. PARYANTO kembali menyerahkan uang mahar kepada terdakwa karena ada iming-iming dari terdakwa bahwa apabila Sdr. PARYANTO menyerahkan mahar dalam jumlah yang besar maka akan mendapatkan uang hasil penggandaan uang dalam jumlah yang besar pula sehingga Sdr. PARYANTO telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) baik itu diserahkan secara tunai pada saat Sdr. PARYANTO datang ke rumah terdakwa maupun diserahkan secara transfer bank melalui rekening milik saksi SUYANTI Alias BETA Binti DIRIN SUGIANTO yang merupakan teman dekat terdakwa dengan nomor rekening BRI (Simpedes) 660901025926534 atasnama SUYANTI;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kebohongan ataupun tipu muslihat agar Sdr. PARYANTO menyerahkan uang kepada saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET dengan berbagai cara ritual penggandaan uang yang berbeda-beda kepada Sdr. PARYANTO, yakni dengan cara melakukan ritual bertapa di ruangan di rumah terdakwa maupun ritual di kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara di mana terdakwa mensyaratkan Sdr. PARYANTO untuk bertahan tidak tidur selama 3 (tiga) hari agar ritual penggandaan uangnya berhasil namun terdakwa telah memberikan minuman yang berisi obat tidur kepada Sdr. PARYANTO sehingga Sdr. PARYANTO gagal untuk begadang selama 3 (tiga) hari dan kemudian terdakwa mensyaratkan untuk mengulangi proses ritual dari awal dengan tambahan uang mahar namun Sdr. PARYANTO selalu gagal melewati proses ritual penggandaan uang tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kamar kost milik saksi Sugiono Turah Alias Mulyono Bin (Alm.) Buaer yang ditempati saksi BUDI SANTOSO turut Desa Karangobar RT. 007 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara saksi BUDI SANTOSO mencari pasien dengan cara menggunakan Handphone Merk Vivo Y15 S warna biru miliknya kemudian mengunggah status pada media sosial Facebook melalui akun milik saksi BUDI SANTOSO dengan nama samaran "Hilmi Ibnu Santoso" dan meng-share di Facebook tersebut dengan tulisan :

Halaman 80 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Assalamualaikum.. Yang mau nebus hasil JM tinggal bawa. Yang punya hajat gak mampu nebus. Cair gak banyak. 3.1m. nebus hanya upah Mbah saja 21JT. Wajib datang yang minat silahkan saya antar"

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB saat saksi IRWAN SETIAWAN Bin (Alm.) TUGIMAN (Korban) dan saksi HAMIM Bin (Alm.) KALIL sedang berada di rumah Sdr. Gus Timbul turut Desa Gunungmas, Kabupaten Malang, Jawa Timur, saksi HAMIM melihat unggahan Facebook tersebut lalu menunjukkannya kepada saksi IRWAN SETIAWAN sehingga saksi IRWAN SETIAWAN berminat atas informasi dalam unggahan tersebut lalu saksi HAMIM meminta nomor handphone saksi BUDI SANTOSO guna komunikasi lebih lanjut kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB saksi IRWAN SETIAWAN dengan menggunakan handphone milik saksi HAMIM menghubungi nomor handphone 081393286854 milik saksi BUDI SANTOSO dan terjadi komunikasi sebagai berikut :

IRWAN SETIAWAN : "di situ langsung boleh pulang nda mas"

saksi BUDI SANTOSO : "di situ maksimal satu hari"

IRWAN SETIAWAN : "tapi aku adanya dana 15jt"

saksi BUDI SANTOSO : "nanti saya tambahi kekurangannya 5jt"

IRWAN SETIAWAN : "memang sudah ada buktinya?"

saksi BUDI SANTOSO : "saya sudah membuktikan sendiri mas, dulu aku kesana juga pernah ditolong"

IRWAN SETIAWAN : "oowh iya mas, besok saya berangkat"

saksi BUDI SANTOSO : "coba saya jadwalkan dulu mbahe bisa apa nda?"

IRWAN SETIAWAN : "ooowh iya mas ditunggu kabarnya kalau bisa langsung saya berangkat".

- Bahwa saksi BUDI SANTOSO selanjutnya menghubungi terdakwa bahwa dirinya mendapatkan pasien dan menanyakan kapan terdakwa bisa melaksanakan ritual penggandaan uang sehingga terdakwa menjawab apabila besok orangnya bisa, maka ritual bisa dilakukan hari tersebut lalu saksi BUDI SANTOSO juga menyampaikan bahwa pasien tersebut tidak membawa kendaraan sendiri namun menggunakan kendaraan umum sehingga terdakwa menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk menjemputnya menggunakan mobil Merk Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru muda metalik (biru telur asin) yang dirental terdakwa dari saksi Muhammad Mudrik Alias Mangut Bin Mahfud, selanjutnya saksi BUDI

Halaman 81 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



SANTOSO menghubungi saksi HAMIM dengan mengatakan “bahwa besok kata si mbah bisa” lalu saksi HAMIM menjawab “iya tapi aku berangkat dari sini malam soalnya masih ada urusan” dan dijawab saksi BUDI SANTOSO “oowh iya mas kabar-kabar saja”;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi HAMIM menghubungi saksi BUDI SANTOSO dan mengatakan “Ini mas IRWAN mau ngomong” lalu saksi IRWAN SETIAWAN mengatakan “oo iya mas nanti malam saya mau berangkat” dan dijawab saksi BUDI SANTOSO “nggih mas nanti kabar-kabar saja” selanjutnya sekira jam 20.00 WIB saksi HAMIM kembali menghubungi saksi BUDI SANTOSO memberitahukan bahwa mereka berdua baru mau berangkat dari terminal Malang;

- Bahwa saksi BUDI SANTOSO kemudian mengajak saksi SUGIONO TURAH Alias MUYONO untuk menjemput tamunya terdakwa tersebut namun sebelumnya mereka akan pergi ke tempat karaoke terlebih dahulu sambil menunggu tamunya datang lalu saksi BUDI SANTOSO juga mengajak Sdr. SANTOSO ke tempat karaoke “STARLIGHT”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB saksi BUDI SANTOSO dihubungi oleh saksi HAMIM bahwa mereka berdua sudah sampai di terminal bus Banjarnegara sehingga saksi BUDI SANTOSO, saksi SUGIONO TURAH Alias MUYONO, dan Sdr. SANTOSO langsung menuju ke terminal bus Banjarnegara untuk menjemput saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM lalu setelah bertemu dengan mereka berdua, saksi BUDI SANTOSO langsung mengantarkan ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Balun RT. 017 RW. 004 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, namun sesampainya di dekat rumah terdakwa, saksi SUGIONO TUYAH Alias MUYONO dan Sdr. SANTOSO turun dari mobil lalu pulang ke rumahnya masing-masing sehingga terdakwa sendirian yang kemudian mengantarkan saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM sampai di rumah terdakwa, selanjutnya sekira jam 04.30 WIB saksi BUDI SANTOSO mengajak mereka berdua masuk ke dalam rumah dan duduk menunggu terdakwa datang sambil meminum kopi yang dibuat isteri terdakwa, setelah itu terdakwa datang sehingga saksi BUDI SANTOSO kemudian langsung memperkenalkan saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM kepada terdakwa dengan menyebut bahwa mereka berdua adalah teman saksi BUDI SANTOSO;

- Bahwa terdakwa kemudian menanyakan maksud kedatangan saksi IRWAN SETIAWAN lalu saksi IRWAN SETIAWAN menyampaikan bahwa

Halaman 82 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sedang mengalami permasalahan keuangan sehingga terdakwa kemudian mengajak saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM untuk masuk ke ruangan/kamar tempat ritual dan sempat memberikan kardus kosong kepada saksi IRWAN SETIAWAN selanjutnya di dalam kamar ritual, saksi IRWAN SETIAWAN dan Saksi HAMIM duduk lesehan menghadap terdakwa lalu terdakwa meminta uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, namun saat itu saksi IRWAN SETIAWAN hanya mempunyai 3 (tiga) lembar sehingga terdakwa kemudian meminjamkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi IRWAN SETIAWAN setelah itu saksi IRWAN SETIAWAN menyerahkan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan proses ritual dengan cara melepas semua baju bagian atas yang dikenakannya lalu mengambil kain warna hijau yang sudah ada di dalam ruangan tersebut dan mengibaskannya kemudian mengenakannya di leher terdakwa selanjutnya terdakwa melepas celana yang dikenakannya dan duduk di depan kardus lalu menggesekan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) tersebut dan meminta saksi IRWAN SETIAWAN serta saksi HAMIM untuk memejamkan mata, namun karena saksi IRWAN SETIAWAN merasa curiga sehingga saksi IRWAN SETIAWAN kemudian hanya memejamkan sebelah matanya sambil menundukkan kepala sehingga sebelah mata lainnya masih bisa melihat situasi dalam ruangan ritual dan melihat pada saat terdakwa mengangkat tangan kanan ke atas sedangkan tangan kirinya tetap mengibaskan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut lalu timbul suara "taak!!" dan saksi IRWAN SETIAWAN melihat dari tangan terdakwa mengeluarkan banyak uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai kotak kardusnya penuh sehingga setelah mengetahui langsung proses tersebut saksi IRWAN SETIAWAN percaya dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa kemudian menanyakan saksi IRWAN SETIAWAN mengenai jumlah hutang dan dijawab saksi IRWAN SETIAWAN bahwa dirinya mempunyai hutang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga terdakwa kemudian berjanji sanggup memberikan bantuan melalui ritual penggandaan uang sebanyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan jaminan 1000 % (seribu persen) berhasil serta berani bersumpah apabila tidak berhasil maka hilang rejeki anak dan istrinya, setelah itu terdakwa mensyaratkan untuk memberikan mahar sebanyak Rp.

Halaman 83 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa juga menyampaikan apabila saksi IRWAN SETIAWAN mampu menyiapkan mahar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka jaminan 1000 % penggandaan uang berhasil sehingga saksi IRWAN SETIAWAN tertarik untuk menggandakan uang namun karena tidak membawa uang yang cukup sehingga saksi IRWAN SETIAWAN kemudian menghubungi keluarganya yang ada di Lampung untuk mentransfer uang secepatnya guna memenuhi syarat dari terdakwa yakni mahar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi BUDI SANTOSO, saksi IRWAN SETIAWAN, dan saksi HAMIM duduk-duduk di ruang tamu sambil mengobrol;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB saksi IRWAN SETIAWAN mendapatkan kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga langsung menyampaikan kepada terdakwa "Mbah, ini yang 20 Jt sudah siap" kemudian terdakwa mengajak saksi BUDI SANTOSO, saksi IRWAN SETIAWAN, dan saksi HAMIM pergi ke agen BRI-Link dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna biru telur asin lalu setelah saksi IRWAN SETIAWAN mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dari agen BRI-link tersebut, mereka berempat kembali ke rumah terdakwa lalu saksi IRWAN SETIAWAN menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi BUDI SANTOSO dan saksi HAMIM, kemudian terjadi percakapan :

IRWAN SETIAWAN : Mbah kira-kira kekurangannya maksimal hari apa?

Terdakwa : Lah bisanya mas kapan?

IRWAN SETIAWAN : Ya Insyaallah dua sampai tiga hari sudah ada

Terdakwa : Oowh iya tidak apa-apa, ini nanti malam langsung saya kerjakan.

lalu sekira jam 13.00 WIB, dengan mengendarai Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin, terdakwa mengantarkan saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM ke losmen SAHABAT turut Desa Karangobar RT. 003 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara untuk beristirahat;

- Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 13.00 WIB, setelah menerima uang mahar penggandaan uang dari saksi IRWAN SETIAWAN sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut sebagaimana apa yang telah disepakati

Halaman 84 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa dengan saksi IRWAN SETIAWAN namun terdakwa malahan memberikan uang tersebut kepada saksi BUDI SANTOSO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai imbalan karena saksi BUDI SANTOSO telah mencarikan tamu/pasien penggandaan uang, lalu sisanya terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang, memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa lainnya dan guna menutup hutang-hutang terdakwa terhadap pasien penggandaan uang yang lain

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 saksi IRWAN SETIAWAN menghubungi terdakwa menanyakan tentang keberhasilan ritual penggandaan uang yang dikerjakan semalam lalu terdakwa memberitahukan bahwa ritual penggandaan uang yang dikerjakannya semalam berhasil namun uangnya dapat diambil setelah maharnya lengkap sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah mengetahui hal tersebut saksi IRWAN SETIAWAN kemudian meminta waktu kepada terdakwa untuk menyiapkan kekurangan maharnya

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB saksi IRWAN SETIAWAN kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi IRWAN SETIAWAN baru bisa menyediakan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk melengkapi maharnya, selanjutnya terdakwa sendirian mendatangi saksi IRWAN SETIAWAN di losmen SAHABAT kemudian saksi IRWAN SETIAWAN pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HAMIM lalu terdakwa menanyakan kekurangannya kapan agar uang hasil ritualnya dapat diambil sehingga saksi IRWAN SETIAWAN kemudian menjawab secepatnya akan dilengkapi kekurangannya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB saksi IRWAN SETIAWAN menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa untuk uang kekurangannya sudah ada sehingga terdakwa kemudian mendatangi saksi IRWAN SETIAWAN di losmen SAHABAT lalu saksi IRWAN SETIAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HAMIM selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB terdakwa kembali datang ke losmen SAHABAT untuk menjemput saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM lalu mengajak mereka berdua ke rumah terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna biru telur

Halaman 85 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asin lalu sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menunjukkan tumpukan uang pecahan seratus ribu dalam satu kotak kardus penuh kepada saksi IRWAN SETIAWAN dan menjelaskan bahwa uang tersebut adalah hasil ritual penggandaan uang kemudian terdakwa menanyakan terkait uang senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdakwa minta sebagai tambahan membeli syarat ritual penggandaan uang tersebut kepada saksi IRWAN SETIAWAN kemudian saksi IRWAN SETIAWAN menyampaikan bahwa uang tersebut sudah ditransfer ke nomor rekening sebagaimana petunjuk terdakwa sambil menunjukkan foto bukti struk transfer;

- Bahwa terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi IRWAN SETIAWAN bahwa uang hasil ritual penggandaan yang berada dalam kotak kardus tersebut hanya dapat diambil pada jam 23.00 WIB dan nantinya uang tersebut akan dimasukkan ke dalam tabungan saksi IRWAN SETIAWAN melalui Agen BRI-Link langganan terdakwa yang berada di daerah KAJEN-Kabupaten Pekalongan, sehingga saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM hanya bisa mengikuti petunjuk terdakwa lalu mereka menunggu di rumah terdakwa sampai jam 23.00 WIB terdakwa kemudian mengajak saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM masuk ke kamar ritual lalu terdakwa merapikan uang hasil penggandaan uang tersebut ke dalam kotak kardus kemudian membungkusnya menggunakan kain mori dan membawanya menuju ke dalam mobil Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin selanjutnya terdakwa, saksi IRWAN SETIAWAN, dan saksi HAMIM menuju Agen BRI Link langganan terdakwa di daerah KAJEN-Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa memberitahukan kepada saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM bahwa ada syarat terakhir yang harus dilakukan yaitu menanam telur ayam di sebuah kebun teh di daerah Kasinoman Kalibening - Karangobar sebagai tanda ritual telah berhasil, lalu tidak berapa lama sampailah mereka bertiga di perkebunan teh dimaksud kemudian terdakwa memarkirkan mobil AYLA di pinggir jalan lalu mereka bertiga menuju ke lokasi yang nantinya sebagai tempat menanam telur ayam, selanjutnya Sdr. SUTIO alias TIO yang telah diperintah oleh terdakwa kemudian datang lalu memecah kaca mobil AYLA tersebut dan mengambil kotak kardus yang berisi uang hasil penggandaan uang kemudian membawanya pergi sehingga pada saat terdakwa, saksi IRWAN SETIAWAN, dan saksi HAMIM Kembali ke mobil, mereka mendapati bahwa uang hasil penggandaan uang di dalam kardus telah hilang selanjutnya terdakwa

Halaman 86 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM ke Losmen SAHABAT dan dalam perjalanan menyampaikan agar mereka berdua untuk pulang terlebih dulu ke Lampung guna menyiapkan sarana ritual agar uang hasil penggandaan tersebut bisa kembali yaitu dengan cara mengambil tanah serta tiga buah alang-alang;

- Bahwa setelah menerima uang mahar penggandaan uang dari saksi IRWAN SETIAWAN sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut sebagaimana apa yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi IRWAN SETIAWAN namun terdakwa malahan menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang, memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa lainnya dan guna menutup hutang-hutang terdakwa terhadap pasien penggandaan uang yang lain;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 saksi IRWAN SETIAWAN mendatangi rumah terdakwa namun tidak berhasil bertemu dengan terdakwa sehingga saksi IRWAN SETIAWAN kemudian menelpon saksi BUDI SANTOSO lalu atas sepersetujuan terdakwa, saksi BUDI SANTOSO meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi IRWAN SETIAWAN dengan dalih sebagai persyaratan untuk melakukan ritual agar uang hasil ritual penggandaan tersebut yang hilang tersebut bisa kembali lagi yaitu bahwa uang tersebut untuk membeli minyak Asmaan Tujuh Kyai, namun yang sebenarnya bahwa saksi BUDI SANTOSO meminta uang tersebut untuk kepentingan pribadi saksi BUDI SANTOSO selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 jam 15.41 WIB saksi IRWAN SETIAWAN mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- kepada saksi BUDI SANTOSO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH tersebut, Sdr. PARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi IRWAN SETIAWAN mengalami kerugian Rp. 54.100.000,- (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

Halaman 87 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana *junctis* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 200/PID/2024/PT SMG tanggal 05 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 200/PID/2024/PT SMG tanggal 05 Maret 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 200/PID/2024/PT SMG tanggal 05 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 01 Februari 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara Nomor Reg. Perkara Nomor : PDM – 34 dan 35/BJRNE/Eoh.2/08/2023., tanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum; dan "menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" melanggar Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum; dan "melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" melanggar Pasal 378 KUHP *juncto*

Halaman 88 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *junctis* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO dengan pidana mati;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

**1)** 1 (satu) bundel gambar tangkapan layar yang berisi percakapan Whats App dan bukti transfer Bank BCA ke nomor rekening Bank BRI atas nama SUYANTI dengan nomor rekening 660901025926534 tertanggal 30/08/22 pukul 08:49:36;

**2)** 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Simpedes Umum periode transaksi 01/08/22 – 31/12/22 dengan nomor rekening 660901025926534 atas nama SUYANTI alamat Pagentan Rt. 001 Rw. 003 Pagentan Banjarnegara;

**3)** 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRI Link DAWI CHATIJAH BANTAR KRAJAN RT 01 RW BANJARNEGARA KAB. No. Terminal ID 26006268, No. Merchant ID 000001370005858 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening 112701007315532 atas nama SOLEH AFID tertanggal 12 Maret 2023;

**4)** 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRImo dengan No. Referensi 513148893481 dari sumber dana atas nama DONI KRISDIANTO sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada nomor rekening tujuan 660901025926534 atas nama SUYANTI tertanggal 09 Maret 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**5)** 1 (satu) potong celana panjang warna hijau merk "g.star raw" berlumur tanah;

**6)** 1 (satu) potong celana panjang warna hijau merk "SPACE" berlumur tanah;

**7)** 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;

**8)** 1 (satu) potong celana dalam warna hitam merk "GUDA" berlumur tanah;

**9)** 1 (satu) buah mantel plastik warna merah;

**10)** 1 (satu) buah peci warna hitam berlumur tanah;

**11)** 1 (satu) potong kaos warna hitam berlumur tanah;

Halaman 89 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 1 (satu) buah sweater merk "VAULT" berlumur tanah;
- 13) 1 (satu) buah topi warna hitam bermotif batik merk LIYA berlumur tanah;
- 14) 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu warna coklat;
- 15) 1 (satu) buah masker warna biru berlumur tanah;
- 16) 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu warna coklat;
- 17) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi : 1 (satu) lembar buku berobot atas nama GLYDAS, 1 (satu) buah kacamata dengan frame warna hitam, 24 (dua puluh empat) lembar foto, 7 (tujuh) buah cincin akik, 1 (satu) bungkus plastik berisi cincin akik yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah gantungan kalung warna kuning, 3 (tiga) buah botol kecil berisi cairan, 1 (satu) buah tasbih warna hitam, 1 (satu) buah kalung dengan gantungan cincin akik dan gantungan hewan yang dibekukan, 1 (satu) lembar kain warna putih terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah sisir kecil warna hitam, 1 (satu) buah pinset terdapat karet diujungnya, 1 (satu) strip obat dengan merk KADITIC Diclofenac potassium 50 mg, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah Gillete GOAL yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah headset warna biru, 1 (satu) buah batu warna putih, 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam, 1 (satu) lembar kartu nama warna kuning terdapat tulisan NEW BURSA, 1 (satu) lembar kartu nama De' Rafa Art, 1 (satu) lembar kartu nama terdapat tulisan PIRUS1518, 1 (satu) lembar kartu terdapat tulisan FLAZZ, 1 (satu) lembar kartu terdapat tulisan Story Land, dan 1 (satu) lembar kartu sales HONDA;
- 18) 9 (sembilan) butir apotas;
- 19) 19 (sembilan belas) butir obat berwarna putih;
- 20) 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
- 21) 1 (satu) potong kaos berwarna putih merk "Uncle sembilan" terdapat tulisan "California" dan terdapat gambar mobil VW warna orange kondisi rusak;
- 22) 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk RAW ukuran 32 (tiga puluh dua) cm, Panjang 32 (tiga puluh dua) cm, lingkaran celana 38 (tiga puluh delapan) cm kondisi rusak;
- 23) 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
- 24) 1 (satu) potong celana pendek/boxer warna biru merk "MADELON";



- 25) 1 (satu) buah kantong kecil berwarna biru yang berisi 1 (satu) buah batu;
- 26) 1 (satu) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 2;
- 27) 6 (enam) keping uang koin pecahan Rp 5.00,- (lima ratus rupiah);
- 28) 1 (satu) potong jilbab kain berwarna merah maroon terdapat renda, merk "ARRAFI";
- 29) 1 (satu) potong Hoodie berwarna merah kombinasi hitam;
- 30) 1 (satu) potong kaos bermotif garis vertikal biru dan hitam terdapat resleting pada bagian kerah dada;
- 31) 1 (satu) potong Bra berwarna hijau dengan merk "SPORT BRA";
- 32) 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda kondisi rusak;
- 33) 1 (satu) potong celana legging pendek berwarna ungu;
- 34) 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 35) 1 (satu) buah jepit rambut warna ungu;
- 36) 1 (satu) buah anting warna kuning emas;
- 37) 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;
- 38) 1 (satu) pasang sandal jepit merk "MELLY" warna hijau;
- 39) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 3;
- 40) 1 (satu) potong kaos berkerah polo berwarna kuning;
- 41) 1 (satu) jaket parasut berwarna putih merk "ASICS";
- 42) 1 (satu) bungkus rokok merk "DJARUM SUPER" terdapat korek gas di dalamnya;
- 43) 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna kombinasi coklat-hitam-putih merk "DARIN";
- 44) 1 (satu) potong celana pendek warna kombinasi biru - hitam - abu-abu;
- 45) 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua;
- 46) 1 (satu) pasang sandal selop warna coklat tua merk "YUMEIDA" ukuran 42;
- 47) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 4;



- 48) 1 (satu) potong kerudung segi empat warna biru tua motif bunga merk "UMAMA SILK";
- 49) 1 (satu) buah jepit rambut warna pink;
- 50) 1 (satu) potong Bra warna biru tua;
- 51) 1 (satu) potong baju tunik warna kuning motif bunga kondisi rusak;
- 52) 1(satu) potong celana dalam warna putih;
- 53) 1 (satu) potong celana jogger warna hitam berlumur tanah;
- 54) 1 (satu) buah sol sandal warna hitam;
- 55) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker berlumur tanah;
- 56) 1 (satu) potong celana dalam merk "CAMPIRO" ukuran XL;
- 57) 1 (satu) potong celana pendek/boxer warna biru dongker;
- 58) 1 (satu) potong celana jeans kondisi rusak;
- 59) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 5;
- 60) 1 (satu) potong sarung merk "PIRAMIDA" berwarna biru;
- 61) 1 (satu) potong celana jeans biru merk "UNESCO DENIM" kondisi rusak;
- 62) 1 (satu) potong celana pendek/boxer merk mizuno berwarna kombinasi biru hitam;
- 63) 1 (satu) potong celana dalam merk "CANOPY" berwarna hitam;
- 64) 1 (satu) pasang sandal merk "LUOFU" berwarna hitam";
- 65) 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 66) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 6
- 67) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 7;
- 68) 1 (satu) potong sarung merk ASAATID berwarna biru;
- 69) 1 (satu) potong kain warna putih (mori) dengan ukuran 1X1 meter;
- 70) 1 (satu) buah papan kayu dengan Panjang 37 cm, Lebar 25 cm;
- 71) 2 (dua) lembar potongan karpet warna hijau;
- 72) 1 (satu) bilah kayu dengan Panjang 37 Cm;
- 73) 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan Fresh sirup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**74)** 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

**75)** 1 (satu) unit mesin penghitung uang Merk kozur mc 100 warna abu-abu

**76)** 1 (satu) lembar terpal warna biru;

**77)** 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu;

**78)** 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869470050452874 dan IMEI 2 : 869470050452866

**79)** 1 (satu) unit handphone NOKIA 105 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 359813350191600 dan IMEI 2 : 359813350191609;

**80)** 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863508067388270 dan IMEI 2 : 863508067388262;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

**81)** 1 (satu) buah KTP atas nama PARYANTO alamat Kampung Pasar Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi B-3401-NKX nomor rangka : MH328D30CAJ130238 Nomor Mesin : 28D2130156; 1 (satu) buah kartu debit BRI warna coklat dengan nomor kartu 6013011130431439; 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor kartu 6019007559808648; dan Uang tunai sebesar Rp. 250.500,- (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SALZABILLA REDO NINTHIAS NUARI Alias SALSA Binti (Alm.) PARYANTO (selaku anak kandung dari korban PARYANTO);

**82)** 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151;

**83)** 1 lembar STNK KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151 atas nama TUTI SRI RAHAYU alamat Komplek Wurung Muncang Rt 001 Rw 013 Cipageran Cimahi Utara;

**84)** 1 (satu) buah kunci kontak;

**85)** 1 (satu) bundel surat perizinan berusaha berbasis resiko dengan Nomor Induk Berusaha : 3012210007426 atas nama CV. MARIWISATA SUKABUMI;

Halaman 93 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**86)** 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian take over 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151

Dikembalikan kepada saksi ADEN RIDWAN RAMDANI Bin (Alm.) H. OJANG SAMSUDIN (selaku pemilik unit mobil);

**87)** 1 (satu) buku yang berisi catatan pembeli apotas di Toko Kemuning

Dikembalikan kepada saksi MUCH. KAOTSAR ASSHOFI Bin MUCHLIS ISWONO (selaku pemilik toko Kemuning – Banjarnegara);

**88)** 1 (satu) potong Jaket Pemuda Pancasila dengan badge nama "OKTA" di dada kanan;

**89)** 1 (satu) potong Sweater berwarna putih dengan merk "GRAPHIS";

**90)** 1 (satu) potong Bra motif polkadot warna kombinasi hitam putih;

**91)** 1 (satu) potong celana Jeans warna Biru ukuran 30 kondisi rusak;

**92)** 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu merk "SCOTLINES";

**93)** 1 (satu) buah jam tangan berbentuk kotak warna pink merk "ALEXANDER CHRISTIE";

**94)** 1 (satu) potong jaket warna hitam merk "DC";

**95)** 1 (satu) potong kaos berwarna hitam merk H&M;

**96)** 1 (satu) potong celana jeans merk Hugo ukuran 32 kondisi rusak;

**97)** 1 (satu) buah kunci mobil HONDA;

Dikembalikan kepada saksi AGUSTINUS BUDDY IRIANTO Anak dari Alm. HERMAN YOSEP JAMAN (selaku kakak dari korban THERESIA DEWI sekaligus paman dari korban OKTA ALI ABRIANTO);

**98)** 1 (satu) potong jilbab berwarna hijau toska merk "SAUDIA";

**99)** 1 (satu) potong ikat rambut berwarna hitam;

**100)** 1 (satu) potong masker berwarna merah muda;

**101)** 1 (satu) potong jaket berwarna hitam bertuliskan "NATIONAL GEOGRAPHIC";

Halaman 94 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



**102)** 1 (satu) potong blouse berwarna biru muda dengan kancing di bagian dada;

**103)** 1 (satu) potong Bra berwarna biru dongker;

**104)** 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru muda merk "YIU YIE" ukuran 31 kondisi rusak;

**105)** 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;

**106)** 1 (satu) buah tas slempang berwarna coklat berbahan kulit merk "SHIENGA" berisi 1 (satu) buah 1 pulpen berwarna putih biru bertuliskan www.Zurich.co.id, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) buah KTP ats nama IRSAD;

**107)** 1 (satu) potong jaket berwarna merah;

**108)** 1 (satu) potong kaos polos putih merk CRS kondisi rusak;

**109)** 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru ukuran 34 merk "TRIPLE JEANS" kondisi rusak;

**110)** 1 (satu) potong celana dalam merk crocodile warna biru dongker kondisi rusak;

**111)** 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;

**112)** 1 (satu) pasang sandal slop warna biru;

Dikembalikan kepada saksi ADI RIYANTO Alias ADI Bin RASINO (selaku adik ipar dari korban IRSAD dan korban WAHYU TRININGSIH);

**113)** 1 (satu) buah tas pinggang Merk CHIBAO warna biru;

Dikembalikan kepada saksi SENEH Binti (Alm.) YASA TAMAD;

**114)** 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYLA 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP PARATAG NO. 09 Rt 01 Rw 09 JAMBUDIPA Kec. CISARUA-CISARUA, beserta dengan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MUDRIK Alias MANGUT Bin MAHFUD (selaku pemilik unit mobil);

**115)** Uang tunai sejumlah Rp. 1.803.000,- (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**116)**

Uang tunai pecahan dua ribu rupiah sejumlah

Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr., tanggal 01 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tuhari Alias Tohari Alias Mbah Slamet Bin (Alm.) Sumirdjo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang yang dilakukan beberapa kali, dan Menyimpan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, dan Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang yang dilakukan beberapa kali”, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, Kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti yakni:
  - 1) 1 (satu) bundel gambar tangkapan layar yang berisi percakapan Whats App dan bukti transfer Bank BCA ke nomor rekening Bank BRI atas nama SUYANTI dengan nomor rekening 660901025926534 tertanggal 30/08/22 pukul 08:49:36;
  - 2) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Simpedes Umum periode transaksi 01/08/22 – 31/12/22 dengan nomor rekening 660901025926534 atas nama SUYANTI alamat Pagentan Rt. 001 Rw. 003 Pagentan Banjarnegara;
  - 3) 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRI Link DAWI CHATIJAH BANTAR KRAJAN RT 01 RW BANJARNEGARA KAB. No. Terminal ID 26006268, No. Merchant ID 000001370005858 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening 112701007315532 atas nama SOLEH AFID tertanggal 12 Maret 2023;
  - 4) 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRI Mo dengan No. Referensi 513148893481 dari sumber dana atas nama DONI KRISDIANTO sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Halaman 96 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada nomor rekening tujuan 660901025926534 atas nama SUYANTI  
tertanggal 09 Maret 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5) 1 (satu) potong celana panjang warna hijau merk "g.star raw" berlumur tanah;
- 6) 1 (satu) potong celana panjang warna hijau merk "SPACE" berlumur tanah;
- 7) 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
- 8) 1 (satu) potong celana dalam warna hitam merk "GUDA" berlumur tanah;
- 9) 1 (satu) buah mantel plastik warna merah;
- 10) 1 (satu) buah peci warna hitam berlumur tanah;
- 11) 1 (satu) potong kaos warna hitam berlumur tanah;
- 12) 1 (satu) buah sweater merk "VAULT" berlumur tanah;
- 13) 1 (satu) buah topi warna hitam bermotif batik merk LIYA berlumur tanah;
- 14) 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu warna coklat;
- 15) 1 (satu) buah masker warna biru berlumur tanah;
- 16) 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu warna coklat;
- 17) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi : 1 (satu) lembar buku berobot atas nama GLYDAS, 1 (satu) buah kacamata dengan frame warna hitam, 24 (dua puluh empat) lembar foto, 7 (tujuh) buah cincin akik, 1 (satu) bungkus plastik berisi cincin akik yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah gantungan kalung warna kuning, 3 (tiga) buah botol kecil berisi cairan, 1 (satu) buah tasbih warna hitam, 1 (satu) buah kalung dengan gantungan cincin akik dan gantungan hewan yang dibekukan, 1 (satu) lembar kain warna putih terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah sisir kecil warna hitam, 1 (satu) buah pinset terdapat karet diujungnya, 1 (satu) strip obat dengan merk KADITIC Diclofenac potassium 50 mg, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah Gillete GOAL yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah headset warna biru, 1 (satu) buah batu warna putih, 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam, 1 (satu) lembar kartu nama warna kuning terdapat tulisan NEW BURSA, 1 (satu) lembar kartu nama De' Rafa Art, 1 (satu) lembar kartu nama terdapat tulisan PIRUS1518, 1 (satu) lembar kartu terdapat tulisan FLAZZ, 1 (satu) lembar kartu terdapat tulisan Story Land, dan 1 (satu) lembar kartu sales HONDA;

Halaman 97 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



- 18) 9 (Sembilan) butir apotasi;
- 19) 19 (Sembilan belas) butir obat berwarna putih;
- 20) 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
- 21) 1 (Satu) potong kaos berwarna putih merk "Uncle sembilan" terdapat tulisan "California" dan terdapat gambar mobil VW warna orange kondisi rusak;
- 22) 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk RAW ukuran 32 (tiga puluh dua) cm, Panjang 32 (tiga puluh dua) cm, lingkar celana 38 (tiga puluh delapan) cm kondisi rusak;
- 23) 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
- 24) 1 (satu) potong celana pendek/boxer warna biru merk "MADELON";
- 25) 1 (satu) buah kantong kecil berwarna biru yang berisi 1 (satu) buah batu;
- 26) 1 (satu) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumut tanah yang ditemukan di lubang 2;
- 27) 6 (enam) keping uang koin pecahan Rp 5.00,- (lima ratus rupiah);
- 28) 1 (satu) potong jilbab kain berwarna merah maroon terdapat renda, merk "ARRAFI";
- 29) 1 (satu) potong Hoodie berwarna merah kombinasi hitam;
- 30) 1 (satu) potong kaos bermotif garis vertikal biru dan hitam terdapat resleting pada bagian kerah dada;
- 31) 1 (satu) potong Bra berwarna hijau dengan merk "SPORT BRA";
- 32) 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda kondisi rusak;
- 33) 1 (satu) potong celana legging pendek berwarna ungu;
- 34) 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 35) 1 (satu) buah jepit rambut warna ungu;
- 36) 1 (satu) buah anting warna kuning emas;
- 37) 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;
- 38) 1 (satu) pasang sandal jepit merk "MELLY" warna hijau;
- 39) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumut tanah yang ditemukan di lubang 3;
- 40) 1 (satu) potong kaos berkerah polo berwarna kuning;
- 41) 1 (satu) jaket parasut berwarna putih merk "ASICS";
- 42) 1 (satu) bungkus rokok merk "DJARUM SUPER" terdapat korek gas di dalamnya;
- 43) 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna kombinasi coklat-hitam-putih merk "DARIN";

Halaman 98 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) potong celana pendek warna kombinasi biru - hitam - abu-abu;
- 45) 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua;
- 46) 1 (satu) pasang sandal selop warna coklat tua merk "YUMEIDA" ukuran 42;
- 47) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 4;
- 48) 1 (satu) potong kerudung segi empat warna biru tua motif bunga merk "UMAMA SILK";
- 49) 1 (satu) buah jepit rambut warna pink;
- 50) 1 (satu) potong Bra warna biru tua;
- 51) 1 (satu) potong baju tunik warna kuning motif bunga kondisi rusak;
- 52) 1(satu) potong celana dalam warna putih;
- 53) 1 (satu) potong celana jogger warna hitam berlumur tanah;
- 54) 1 (satu) buah sol sandal warna hitam;
- 55) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker berlumur tanah;
- 56) 1 (satu) potong celana dalam merk "CAMPIRO" ukuran XL;
- 57) 1 (satu) potong celana pendek/boxer warna biru dongker;
- 58) 1 (satu) potong celana jeans kondisi rusak;
- 59) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 5;
- 60) 1 (satu) potong sarung merk "PIRAMIDA" berwarna biru;
- 61) 1 (satu) potong celana jeans biru merk "UNESCO DENIM" kondisi rusak;
- 62) 1 (satu) potong celana pendek/boxer merk mizuno berwarna kombinasi biru hitam;
- 63) 1 (satu) potong celana dalam merk "CANOPY" berwarna hitam;
- 64) 1 (satu) pasang sandal merk "LUOFU" berwarna hitam";
- 65) 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 66) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 6;
- 67) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 7;
- 68) 1 (satu) potong sarung merk ASAATID berwarna biru;
- 69) 1 (satu) potong kain warna putih (mori) dengan ukuran 1X1 meter;
- 70) 1 (satu) buah papan kayu dengan Panjang 37 cm, Lebar 25 cm;

Halaman 99 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 2 (dua) lembar potongan karpet warna hijau;
- 72) 1 (satu) bilah kayu dengan Panjang 37 Cm;
- 73) 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan Fresh sirup;
- 74) 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 75) 1 (satu) unit mesin penghitung uang Merk kozur mc 100 warna abu-abu
- 76) 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 77) 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu;
- 78) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869470050452874 dan IMEI 2 : 869470050452866
- 79) 1 (satu) unit handphone NOKIA 105 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 359813350191600 dan IMEI 2 : 359813350191609;
- 80) 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863508067388270 dan IMEI 2 : 863508067388262;

Dimusnahkan;

- 81) 1 (satu) buah KTP atas nama PARYANTO alamat Kampung Pasar Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi B-3401-NKX nomor rangka : MH328D30CAJ130238 Nomor Mesin : 28D2130156; 1 (satu) buah kartu debit BRI warna coklat dengan nomor kartu 6013011130431439; 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor kartu 6019007559808648; dan Uang tunai sebesar Rp. 250.500,- (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SALZABILLA REDO NINTHIAS NUARI Alias SALSA Binti (Alm.) PARYANTO.

- 82) 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151;
- 83) 1 lembar STNK KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151 atas nama TUTI SRI RAHAYU alamat Komplek Wurung Muncang Rt 001 Rw 013 Cipageran Cimahi Utara;
- 84) 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 100 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**85)** 1 (satu) bundel surat perizinan berusaha berbasis resiko dengan Nomor Induk Berusaha : 3012210007426 atas nama CV. MARIWISATA SUKABUMI;

**86)** 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian take over 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151

Dikembalikan kepada saksi ADEN RIDWAN RAMDANI Bin (Alm.) H. OJANG SAMSUDIN.

**87)** 1 (satu) buku yang berisi catatan pembeli apotas di Toko Kemuning  
Dikembalikan kepada saksi MUCH. KAOTSAR ASSHOFI Bin MUCHLIS ISWONO.

**88)** 1 (satu) potong Jaket Pemuda Pancasila dengan badge nama "OKTA" di dada kanan;

**89)** 1 (satu) potong Sweater berwarna putih dengan merk "GRAPHIS";

**90)** 1 (satu) potong Bra motif polkadot warna kombinasi hitam putih;

**91)** 1 (satu) potong celana Jeans warna Biru ukuran 30 kondisi rusak;

**92)** 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu merk "SCOTLINES";

**93)** 1 (satu) buah jam tangan berbentuk kotak warna pink merk "ALEXANDER CHRISTIE";

**94)** 1 (satu) potong jaket warna hitam merk "DC";

**95)** 1 (satu) potong kaos berwarna hitam merk H&M;

**96)** 1 (satu) potong celana jeans merk Hugo ukuran 32 kondisi rusak;

**97)** 1 (satu) buah kunci mobil HONDA;

Dikembalikan kepada saksi AGUSTINUS BUDDY IRIANTO Anak dari Alm. HERMAN YOSEP JAMAN.

**98)** 1 (satu) potong jilbab berwarna hijau toska merk "SAUDIA";

**99)** 1 (satu) potong ikat rambut berwarna hitam;

**100)** 1 (satu) potong masker berwarna merah muda;

**101)** 1 (satu) potong jaket berwarna hitam bertuliskan "NATIONAL GEOGRAPHIC";

**102)** 1 (satu) potong blouse berwarna biru muda dengan kancing di bagian dada;

**103)** 1 (satu) potong Bra berwarna biru dongker;

**104)** 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru muda merk "YIU YIE" ukuran 31 kondisi rusak;

Halaman 101 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**105)** 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;

**106)** 1 (satu) buah tas slempang berwarna coklat berbahan kulit merk "SHIENGA" berisi 1 (satu) buah 1 pulpen berwarna putih biru bertuliskan www.Zurich.co.id, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) buah KTP ats nama IRSAD;

**107)** 1 (satu) potong jaket berwarna merah;

**108)** 1 (satu) potong kaos polos putih merk CRS kondisi rusak;

**109)** 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru ukuran 34 merk "TRIPLE JEANS" kondisi rusak;

**110)** 1 (satu) potong celana dalam merk crocodile warna biru dongker kondisi rusak;

**111)** 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;

**112)** 1 (satu) pasang sandal slop warna biru

Dikembalikan kepada saksi ADI RIYANTO Alias ADI Bin RASINO.

**113)** 1 (satu) buah tas pinggang Merk CHIBAO warna biru;

Dikembalikan kepada saksi SENEH Binti (Alm.) YASA TAMAD;

**114)** 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYLA 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP PARATAG NO. 09 Rt 01 Rw 09 JAMBUDIPA Kec. CISARUA-CISARUA, beserta dengan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MUDRIK Alias MANGUT Bin MAHFUD.

**115)** Uang tunai sejumlah Rp. 1.803.000,- (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah);

**116)** Uang tunai pecahan dua ribu rupiah sejumlah Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

**5.** Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta Pid.B/2023/PN Bnr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Februari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan

Halaman 102 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 01 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta Pid.B/2023/PN Bnr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 01 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 13 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 02 Februari 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah sesuai dalam menerapkan hukum acara serta telah mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta persidangan maupun tinjauan yuridis unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Halaman 103 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, bersama ini kami Penuntut Umum mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor: 63/Pid.B/2023/PN.Bnr. tanggal 01 Februari 2023 dalam perkara terdakwa Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet bin (alm.) Sumirdjo.

Menimbang bahwa Terdakwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 01 Februari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, bahwa Terdakwa menjalani profesi sebagai dukun pengganda uang ini sudah selama 10 (sepuluh) tahun dan sebelumnya Terdakwa pernah terlibat masalah hukum dipekalongan dalam hal uang palsu, yang mana selama Terdakwa menjadi Dukun pengganda uang sebetulnya yang dikerjakan Terdakwa hanya memanipulasi pasiennya karena diakui oleh Terdakwa sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai kemampuan sebagai paranormal/Dukun pengganda uang;

Menimbang bahwa pasien/Korban praktek penggandaan uang yang telah Terdakwa hilangkan nyawanya selain Paryanto yaitu Kuwat Santosa dan temannya, Mulyadi, Irsad dan istrinya yang bernama Tri Wahyuningsih, Suheri dan istrinya yang bernama Riani, Okta dan ibunya Theresia, Nevil dan seorang perempuan warga Cirebon yang mengaku Pacarnya;

Menimbang bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban karena 12 (dua belas) orang korban tersebut semua adalah pasien Terdakwa yang telah memberikan uang sebagai mahar untuk menggandakan uang dengan besarnya bervariasi, namun karena tidak kunjung berhasil menggandakan uang maka seluruh korban selalu menagih meminta uangnya dikembalikan dan mengancam akan melaporkannya ke Polisi, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menghilangkan nyawa korban/ pasien tersebut dengan alasan ritual di blok cemara dan Terdakwa menghilangkan nyawa Para Korban agar para korban/ pasien meninggal dunia dan Terdakwa terbebas dari ancaman para pasien/korban, setelah meninggal para korban/pasien tersebut dikubur oleh

Halaman 104 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di kebun milik Terdakwa di Blok Cemara Desa balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang bahwa Terdakwa selalu melihat proses kedua belas korban saat meminum minuman yang telah dicampur dengan apotas dan Terdakwa juga selalu melihat saat kedua belas korban sekarat dan mengeluarkan batuk serta mulut berbusa efek dari minum apotas tersebut, lalu Terdakwa mengecek denyut nadi dan pernafasan serta degup jantung untuk memastikan bahwa kedua belas korbannya telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1095/KTF/2023, tgl. 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dan Surat dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang Visum Et Repertum yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa, pendapat Ahli dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.,KF.,Msi.,Med Bin H. Abdul Mutholib serta barang bukti berupa botol minuman yang ditemukan terkubur bersama jenazah Para Korban, maka didapatkanlah fakta yaitu meninggalnya 12 (dua belas) korban termasuk Paryanto dikarenakan diracun oleh Terdakwa menggunakan Potasium;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa memastikan Para Korbannya meninggal dunia, kemudian Terdakwa langsung mengambil cangkul yang berada di gubuk yang berada di lokasi kebun Terdakwa Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya Terdakwa menggali lubang di dekat mayat Para Korbannya, dan setelah lubang selesai digali sedalam kurang lebih 1 (satu) meter) kemudian Terdakwa memasukkan mayat Para Korbannya di lubang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa telah dengan sengaja menyimpan 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa telah mengetahui 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu adalah uang palsu karena digunakan Terdakwa untuk mengelabui Para Korban penggandaan uang, yang mana selama ini Terdakwa membuka praktek dukun pengganda uang;

Menimbang bahwa setelah Para Korban percaya Terdakwa bisa menggandakan uang, selanjutnya Terdakwa meminta mahar kepada Para Korban sebagai syarat ritual penggandaan uang dengan nilai yang variatif, kemudian Para Korban menyerahkan mahar yang diminta Terdakwa tersebut karena sudah percaya bahwa Terdakwa dapat menggandakan uang;

Halaman 105 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat Para Korban datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan 1000 % (seribu persen berhasil bisa menggandakan uang;

Menimbang bahwa selain uraian diatas Terdakwa membranding dirinya dengan panggilan “mbah”, panggilan mbah ini dapat didefinisikan sebagai orang yang dituakan, orang yang mempunyai kemampuan spiritual, mempunyai kedudukan/martabat yang lebih tinggi di dalam masyarakat sehingga lebih mudah dalam memanipulasi Para Korbannya;

Menimbang bahwa sebenarnya Terdakwa tidak dapat menggandakan uang, melainkan Terdakwa hanya mengelabui Para Korban dengan cara melakukan ritual di dalam ruangan ritual ukuran 2 x 2 meter yang berada di depan rumah Isteri Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta fakta hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, Kedua dan ketiga Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 01 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, kecuali terhadap penjatuhan pidana seumur hidup atau mati maka biaya perkara haruslah dinyatakan dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *junctis* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 106 dari 107 halaman Putusan Nomor 200/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm) SUMIRDJO dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 01 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H. dan Eni Indriyartini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Nur Hidayat S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;.

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H.

t.t.d.

Eni Indriyartini, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Nurhidayat, S.H